PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA CIREBON)

DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM ILMU SYARI'AH

Oleh:
SYAEFULLAH, M.H.
NIM. 23303011004

Promotor:
Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah proposal disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Syaefullah, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA CIREBON)

Ditulis oleh : Dr. Syaefullah, MH.
NIM : 23303011004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 195702071987031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 30 JULI 2026, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS SYAEFULLAH,M.H NOMOR INDUK MAHASISWA 2330301004, LAHIR DI INDRAMAYU, 22 APRIL 1992.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE TIGA PULUH ENAM (36) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 27 AGUSTUS 2026

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.
NIP. 195702071987031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI)

Disertasi berjudul	:	PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA CIREBON)
Ditulis oleh	:	Syaefullah, MH
Nim	:	23303011004

Ketua Sidang	: Prof. Dr.H. Kamsi,MA	()
Sekretaris Sidang	: Dr. Kholid Zulfa,M.Si	()
Anggota	:1. Prof. Dr.H. Ali Sodiqin, M.Ag (Promotor 1/Penguji)	()
	2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag (Promotor 2/Penguji)	()
	3. Dr. Saifuddin, SHI.,M.Si (Penguji)	()
	4. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag (Penguji)	()
	5. Dr. Zusiana Elly Trianti, SHI.,M.Si (Penguji)	()
	6. Drs. Agus Triyanto, MA.,MH.,Ph.D (Penguji)	()

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2026
2. Jam : 09.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : 93 / A–
4. Lama Studi : 2 Tahun 11 Bulan 27 Hari
5. IPK : 3.77
6. Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
An. Rektor,
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 195702071987031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor
Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. ()

Co-Promotor
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengana hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap nasakah disertasi berjudul :

Pengelolaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di Baznas Kota Cirebon

Yang ditulis oleh :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Promotor,

Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu :
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengana hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap nasakah disertasi berjudul :

Pengelolaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di Baznas Kota Cirebon

Yang ditulis oleh :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Promotor,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu :
Dr. Saifuddin,S.H.I., M.SI.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengana hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap nasakah disertasi berjudul :

Pengelolaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di Baznas Kota Cirebon

Yang ditulis oleh :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Penguji,

Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu :
Prof.Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengana hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap nasakah disertasi berjudul :

Pengelolaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di Baznas Kota Cirebon

Yang ditulis oleh :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Penguji,

Prof.Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840. Fax, (0274) 545614
website: http//syariah.uin-suka.ac.id. Yogyakarta, 55281

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu :
Dr. Hj. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap nasakah disertasi berjudul :

Pengelolaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di Baznas Kota Cirebon

Yang ditulis oleh :

Nama	: Syaefullah, M.H.
NIM	: 23303011004
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Penguji,

Dr. Hj. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi persoalan multidimensional yang belum teratasi, indeks pembangunan manusia di Kota Cirebon yang tinggi pada tahun 2025 di angka 78,99 belum berbanding lurus dengan optimalnya penghimpunan dan pendayagunaan pengelolaan zakat produktif maupun dengan penurunan kemiskinan secara signifikan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas sosial ekonomi masyarakat, potensi zakat, dan kinerja tata kelola zakat. BAZNAS Kota Cirebon yang telah mengembangkan berbagai program zakat produktif dan mengalami peningkatan penghimpunan zakat, tetapi dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi belum terukur secara komprehensif. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Cirebon, mengevaluasi strategi dan capaian pengelolaan zakat produktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori good governance, Sustainable Development Goals (SDGs), serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon telah mengikuti mekanisme formal yang meliputi penghimpunan melalui kanal konvensional dan digital, pendistribusian berbasis program prioritas, serta pendayagunaan dalam bentuk zakat konsumtif dan produktif. Secara kelembagaan, struktur organisasi dan pembagian bidang kerja telah berjalan sesuai regulasi, namun integrasi data, monitoring dampak, dan digitalisasi perlu adanya penguatan yang berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Belum optimalnya dampak zakat produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan pendampingan usaha yang berkelanjutan, minimnya evaluasi berbasis indikator kemiskinan multidimensional, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya program zakat dengan kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah daerah. Selain itu, tata kelola yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance mempengaruhi capaian program. Disertasi ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, namun optimalisasinya memerlukan penguatan tata kelola berbasis dampak, integrasi kebijakan, serta model pendampingan yang lebih transformatif dan berkelanjutan. Reformulasi kebaruan desain program berbasis evaluasi dampak Impact Oriented Zakat Governance dan sinergi lintas sektor menjadi prasyarat untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam membantu mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: zakat produktif, pengelolaan zakat, legal system, kemiskinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Poverty remains a multidimensional problem that has not yet been adequately addressed. Despite the Human Development Index (HDI) of Cirebon City reaching a high level of 78.99 in 2025, this achievement has not been accompanied by the optimal collection and management of productive zakat, nor has it significantly contributed to poverty reduction. This condition reflects a gap between the community's socio-economic capacity, zakat potential, and the performance of zakat governance. Although the National Board of Zakat (BAZNAS) of Cirebon City has developed various productive zakat programs and experienced an increase in zakat collection, their impact on poverty alleviation and the transformation of *mustahik* into economically independent individuals has not been comprehensively measured. This dissertation aims to analyze the productive zakat management model implemented by BAZNAS of Cirebon City, evaluate its strategies and achievements in supporting poverty alleviation, and identify the factors contributing to the suboptimal impact of productive zakat on reducing poverty.

This research employs an empirical juridical approach with a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the theoretical frameworks of Good Governance, the Sustainable Development Goals (SDGs), Maqāṣid al-Sharīʿah, and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The findings reveal that the productive zakat management model implemented by BAZNAS of Cirebon City follows formal institutional mechanisms, including zakat collection through conventional and digital channels, program-based distribution, and utilization in both consumptive and productive forms. Institutionally, the organizational structure and division of responsibilities have been implemented in accordance with existing regulations. However, data integration, impact monitoring, and digital governance still require significant strengthening.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

The limited impact of productive zakat is influenced by several factors, including the lack of sustainable business mentoring, insufficient evaluation based on multidimensional poverty indicators, limited human resources, and the absence of integration between productive zakat programs and local government poverty alleviation policies. Furthermore governance practices that have not fully complied with the principles of Good Governance have affected program effectiveness.productive zakat possesses significant strategic potential as an instrument for poverty alleviation. Nevertheless, its optimization requires strengthening impact-based governance, enhancing policy integration, and developing a more transformative and sustainable assistance model. This study proposes the Impact Oriented Zakat Governance model, which emphasizes impact based program evaluation and cross sectoral collaboration as essential prerequisites for positioning zakat as an effective instrument of a strategic mechanism for achieving the SDGs, particularly in poverty alleviation.

Keywords: productive zakat, zakat governance, legal system analysis, poverty.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى تحليل نموذج إدارة الزكاة المطبق في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بمدينة تشيربون وتقييم استراتيجيات وإنجازات إدارة الزكاة الإنتاجية في دعم جهود الحد من الفقر فضلًا عن تحديد العوامل التي أدت إلى عدم تحقيق الأثر الأمثل للزكاة الإنتاجية في خفض معدلات الفقر. اعتمدت الدراسة المنهج السوسيو-قانوني (الاجتماعي القانوني) باستخدام التصميم السردي النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملاحظة وتحليل الوثائق ثم جرى تحليلها في ضوء أطر نظرية الحوكمة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة ومقاصد الشريعة الإسلامية ونظرية النظام القانوني للورنس م. فريدمان .أظهرت نتائج الدراسة أن نموذج إدارة الزكاة في بازناس بمدينة تشيربون يسير وفق آليات رسمية تشمل جمع الزكاة عبر القنوات التقليدية والرقمية وتوزيعها وفق برامج ذات أولوية وتوظيفها في صيغ استهلاكية وإنتاجية. ومن الناحية المؤسسية فإن الهيكل التنظيمي وتوزيع الاختصاصات يسيران وفق الأطر التنظيمية المعمول بها إلا أن تكامل البيانات ومتابعة الأثر والتحول الرقمي لا تزال بحاجة إلى تعزيز. وفي جانب التحصيل تعتمد الاستراتيجيات على الشراكات مع المؤسسات الحكومية وحملات التوعية المجتمعية. أما في جانب التوزيع والتمكين فتركز الزكاة الإنتاجية على تقديم رأس مال للمشروعات الصغيرة وتوفير أدوات الإنتاج مع تقديم مرافقة محدودة للمستفيدين (المستحقين) .وقد أسهمت استراتيجيات إدارة الزكاة الإنتاجية في تحسين دخل بعض المستفيدين وتعزيز وصول الفئات الضعيفة إلى النشاط الاقتصادي. كما ساعدت برامج رأس المال والتدريب على إنشاء مشروعات صغيرة جديدة ودعم استدامة المشروعات القائمة. غير أن هذه الإنجازات لم تُحدث

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفقر على المستوى الكلي إذ لا يزال تحول المستفيدين إلى مزكّين محدودًا كما أن أثر البرامج يتسم بالطابع الجزئي أكثر من كونه تأثيرًا بنيويًا شاملًا .ويرجع عدم تحقق الأثر الأمثل للزكاة الإنتاجية إلى عدة عوامل من أبرزها: محدودية المرافقة المستمرة للمشروعات وضعف التقييم القائم على مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد ومحدودية قدرات الموارد البشرية وعدم التكامل المنهجي بين برامج الزكاة وسياسات الحكومة المحلية في مجال الحد من الفقر. كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة – من شفافيةومساءلة وفاعلية ومشاركة – لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل مما أثر في كفاءة تنفيذ البرامج ونتائجها .وتخلص الرسالة إلى أن الزكاة الإنتاجية تمتلك إمكانات استراتيجية كبيرة بوصفها أداة للحد من الفقر غير أن تفعيل هذا الدور يتطلب تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحقيق التكامل مع السياسات العامة وتطوير نموذج تمكين أكثر تحولًا واستدامة. كما أن إعادة صياغة تصميم البرامج استنادًا إلى تقييم الأثر وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف تمثل شرطًا أساسيًا لجعل الزكاة أداة فاعلة في التنمية الاجتماعية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية :الزكاة الإنتاجية إدارة الزكاة تحليل النظام القانوني الفقر الحوكمة المؤسسية.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مد ة متعد دة	*muddah muta‘ddidah*
رجل متفنن متعين	*rajul mutafannin muta‘ayyin*

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*kamm min fi’ah*
Ḍammah	U	سدس وخمس وثلث	*sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	Ī	مسكين وفقير	*miskīn wa faqīr*
Ḍammah	Ū	دخول وخروج	*dukhūl wa khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah bertemu *wāw* mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu *yā’* mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	**Ditulis**
أأنتم	*a’antum*
أعدت للكافرين	*u‘iddat li alkāfirīn*
لئن شكرتم	*la’in syakartum*
إعانة الطالبين	*i‘ānah at-ṭālibīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

KataArab	Ditulis
زوجة جزيلة	*zaujah jazīlah*
جزية محدّدة	*jizyah muḥaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*zakātu al-fiṭri*
إلى حضرة المصطفى	*ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*jalālata al-'ulamā'*

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau "*al-*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*baḥṡ al-masā'il*
المحصول للغزالي	*al-maḥṣūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*i'ānah aṭ-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*ar-risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*syażarāt aż-żahab*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan disertasi berjudul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA CIREBON" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam membangun sistem keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan melalui instrumen zakat.

Penyusunan disertasi ini merupakan bagian dari pemenuhan salah satu syarat akademik dalam Program Doktor pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak, yang dengan tulus saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pertama, saya menyampaikan terimakasih kepada kedua orangtua yang selalu mendoakan dan istri saya Mimin Rasmini, M.Psi, yang selalu menemani dan mensupport perjuangan menulis disertasi ini kemanapun pergi selalu diikuti, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah mensupport memberi pendanaan sampai saat ini support ini sangat penting untuk berjalanya kelancaran dan semangat studi kemudian kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., atas kepemimpinan dan fasilitas akademik yang memungkinkan proses penelitian ini berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., yang telah memberikan dukungan kelembagaan dan atmosfer akademik yang kondusif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, rasa hormat dan terima kasih saya haturkan kepada para pembimbing sekaligus promotor disertasi ini:

1. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Promotor, atas bimbingan mendalam, pengarahan ilmiah, dan dorongan intelektual yang sangat berarti sejak tahap awal penelitian hingga penyelesaian penulisan.
2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Ko-Promotor, atas ketelitian, kritik konstruktif, serta arahan metodologis yang memperkuat kualitas analisis dalam karya ini.
3. Prof.Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, Selaku penguji yang telah membimbing dan mengarahkan disertasi ini hingga selesai
4. Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI. Selaku penguji yang telah membimbing dan mengarahkan disertasi ini hingga selesai.
5. Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI Selaku penguji yang telah membimbing dan mengarahkan disertasi ini hingga selesai

Keempat, saya menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran BAZNAS Kota Cirebon, khususnya: KH. Hamdan, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua,

Serta para Wakil Ketua: Ahmad Banna, S.Fil.I, Abdul Muiz, M.Pd.I, Achmad Nurjannah, S.E., S.Pd., M.Si, dan Mohamad Taufik, S.Ag., M.Pd.

Terima kasih atas keterbukaan akses data, kesempatan wawancara, dan dukungan informatif yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data lapangan. Keterlibatan seluruh pengurus menjadi bagian penting dalam memperkaya analisis terhadap praktik pengelolaan zakat produktif dan dinamika kelembagaannya.

Kelima, apresiasi saya sampaikan kepada seluruh informan penelitian, para muzakki, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan gambaran empirik mengenai implementasi zakat produktif di Kota Cirebon.

Yogyakarta, 2026

Syaefullah, M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME **ii**
PENGESAHAN **iii**
YUDISIUM **iv**
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI **v**
PENGESAHAN PROMOTOR **vi**
NOTA DINAS **vii**
ABSTRAK **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xviii**
KATA PENGANTAR **xxi**
DAFTAR ISI **xxiii**
DAFTAR TABEL **xxvii**
DAFTAR GAMBAR **xxviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 11
E. Kerangka Teori 16
1. Teori Good Governance 18
2. Teori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 22
3. Teori Konsep Transformasi Hukum Legal System Lawrance Friedman 28
F. Metode Penelitian 32
G. Sistematika Pembahasan 37

BAB II ZAKAT DAN DINAMIKA PENGELOLAANNYA **41**
A. Landasan Normatif Zakat 41
1. Definisi, dalil, syarat, rukun 42

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Sejarah Zakat 43
3. Klasifikasi zakat harta 52
4. Mekanisme distribusi tradisional 55
5. Tujuan Zakat dalam Perspektif Maqāṣid..... 57
B. Fikih Zakat dan Dinamikanya 58
1. Perkembangan pemikiran zakat modern 58
2. Zakat produktif dan pemberdayaan mustahik..... 60
3. Pendekatan maqashid dalam pengelolaan zakat .. 61
4. Hukum negara dan kelembagaan zakat modern .. 62
5. Perubahan pola distribusi 63
6. Perubahan sosial ekonomi 64
7. Implikasi terhadap pengelolaan zakat produktif .. 65
C. Zakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 67
1. Latar Belakang Legislasi Zakat di Indonesia..... 67
2. Substansi Pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2011 67
3. Perbedaan antara Konsep Fikih dan Regulasi Negara 69
4. Arah dan Prospek UU Zakat..... 70
5. Analisis Kritis 71

BAB III SDGs: PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERAN ZAKAT DI DALAMNYA 73
A. SDGs: Konsep dan Tujuannya 73
B. Konsep Kemiskinan dalam Berbagai Perspektif 75
1. Perspektif Konvensional..... 75
2. Perspektif Islam 77
3. Perspektif Multidimensional..... 79
C. SDGs dan Pengentasan Kemiskinan..... 80
1. Kemiskinan sebagai Masalah Struktural dalam Kerangka SDGs 81
2. Integrasi Lintas Tujuan dalam SDGs 82
3. Kapasitas Fiskal dan Tantangan Implementasi..... 82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Konteks Indonesia: Ketimpangan Wilayah dan Sektor Informal 83
5. Peran Aktor Non-Negara dalam Mendukung SDGs 84
6. Evaluasi Kritis terhadap SDGs dalam Konteks Kemiskinan 84
D. Zakat dan Peranya dalam Pencapaian SDGs 85
1. Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi Struktural 86
2. Konvergensi Zakat dan Agenda SDGs 86
3. Analisis Peran Strategis Zakat dalam Setiap Tujuan 87
4. Tantangan Efektivitas Zakat dalam Mendukung SDGs 89
5. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan 90

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA CIREBON 91
A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 91
1. Garis kemiskinan 91
2. Sumber pendapatan 94
3. Kebutuhan dasar 95
B. Profil BAZNAS Kota Cirebon 96
1. Sejarah, dasar hukum, visi-misi 96
2. Struktur organisasi dan SDM amil 98
C. Program Baznas Kota Cirebon dan Sasarannya 101
1. Program konsumtif 101
2. Program produktif 104
3. Program pendidikan, kesehatan, sosial 106
4. Kemitraan dengan pemerintah daerah 108
D. Model Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kota Cirebon 110
1. Penghimpunan 110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pendistribusian 113
3. Penentuan Mustahik 114
4. Pendayagunaan Zakat 115
E. Model Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Prinsip Good Governance 116

BAB V STRATEGI, CAPAIAN, DAN DAMPAK PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN 123
A. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Capaiannya 123
1. Pemberdayaan ekonomi mustahik 123
2. Indikator keberhasilan program 125
3. Keberlanjutan usaha mustahik 127
4. Analisis Implikasi Zakat Produktif Terhadap SDG 1 (No Poverty) 130
B. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Zakat Produktif 138
C. Formulasi Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Tawaran Baru Impact-Oriented Zakat Governance 141

BAB VI PENUTUP 157
A. Kesimpulan 157
B. Rekomendasi dan Saran 159

DAFTAR PUSTAKA 161
LAMPIRAN-LAMPIRAN 181
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 189

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Bagan Konseptual Impact Oriented Zakat Governance	17
Tabel 2.	Kategori dan Ketentuan Pokok Zakat	54
Tabel 3.	Rincian Nishab Ternak	55
Tabel 4.	Zakat Pertanian	55
Tabel 5.	Zakat Emas/Perak Dan Perdagangan	55
Tabel 6.	Perubahan Pola Distribusi	64
Tabel 7.	Perubahan Sosial-Ekonomi	65
Tabel 8.	Implikasi terhadap Pengelolaan Zakat Produktif ..	66
Tabel. 9	Kemiskinan (Konvensional) – Kota Cirebon 2025	92
Tabel.10	Sumber Pendapatan – Kota Cirebon 2024	94
Tabel 11	Kebutuhan Dasar – Kota Cirebon 2024	95
Tabel 12	Program Sosial dan Konsumtif	103
Tabel 13	Program RUTILAHU/RESIK	103
Tabel 14	Program Ekonomi	104
Tabel 15	Tambahan Modal Usaha	105
Tabel 16	Beasiswa SAHAJA	106
Tabel 17	Stimulan Pendidikan	107
Tabel 18	Program Kesehatan	107
Tabel 19	Kemitraan BAZNAS Kota Cirebon dengan Pemerintah	110
Tabel 20	Tawaran baru pengembangan zakat	146
Tabel 21.	Hasil Kuisioner Responden	154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distribusi zakat dalam perspektif fiqih klasik didasarkan pada ketentuan syariat mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat (aṣnāf) Pola penyaluran tersebut menunjukkan hubungan antara zakat yang dihimpun dengan proses pendistribusiannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memikul peran strategis dalam membangun tatanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan.[1]Dalam kerangka teologis, zakat adalah ibadah wajib yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa, namun dalam dimensi sosial ekonomi zakat menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial dan mempersempit jurang kesenjangan. Prinsip dasar ini sejalan dengan firman Allah yang menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di antara kelompok orang kaya, sehingga zakat memiliki fungsi struktural dalam membangun masyarakat yang inklusif.[2] Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, zakat berperan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan melindungi kehidupan masyarakat.[3]Sehingga orientasi pengelolaannya tidak sebatas konsumtif, tetapi harus diarahkan pada pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.[4]

[1] Syaikhu et al., "The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in Light of Maqasid Al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia," *Samarah* 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.8997; Shaikh Hamzah Abdul Razak, "Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 3/4 (2020): 249–66.

[2] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhaui Al-Qur'an Wa as-Sunnah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000).

[3] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994).

[4] M Akbar, "Islamic Finance Education: Current State and Challenges for Pakistan," *Cogent Economics and Finance* 11, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164665; Ahmad Asad Mahmood Ibrahim et al., "An Understanding of 'Sustainable Development' from a Shariah Perspective and the Role Played by Islamic Finance in Its Attainment to Absorb COVID-19 Pandemic Effect," in *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 495 LNNS, 2023, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_47.

Sejarah pengelolaan zakat dalam masyarakat Muslim menunjukkan adanya dinamika yang panjang. Pada masa awal Islam, zakat dikelola secara terpusat oleh negara melalui amil yang diangkat secara resmi.[5] Namun dalam perjalanan waktu, terutama di wilayah Muslim modern, zakat sempat lebih banyak dikelola secara individual, sehingga kurang memiliki dampak struktural terhadap kondisi kemiskinan.[6] Tanggal 23 September 1999 disahkan Undang undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pertimbangan utama dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasaiion atasKetuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.[7] Di Indonesia, situasi ini berubah ketika negara mulai mengambil peran dalam tata kelola zakat melalui berbagai kebijakan, yang puncaknya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan dasar yuridis yang jelas mengenai pengelolaan zakat secara institusional, menetapkan BAZNAS sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, serta menempatkan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik dalam upaya penanggulangan kemiskinan.[8]

Secara nasional, BAZNAS menjalankan fungsi strategis sebagai otoritas zakat yang memastikan bahwa penghimpunan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Al-Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhaui Al-Qur'an Wa as-Sunnah*.

[6] Irwan Zaelani, Opan Arifudin, and Sekhruri Sekhruri, "The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector," *International Journal Of Science …*, 2025, https://doi.org/https://doi.org/10.28301/ijsetm.v4i1.33; Syaikhu et al., "The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in Light of Maqasid Al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia."

[7] Pengelolaan Zakat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999, 63–72.

[8] Ali Murtadho et al., "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dan Penerima Zakat (Mustahik)," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.115.

pendistribusian zakat dilakukan secara profesional dan akuntabel. Salah satu tantangan historis yang dihadapi BAZNAS adalah dominanya pola distribusi zakat konsumtif, yang pada dasarnya diperlukan untuk menjawab kebutuhan mendesak mustahik, tetapi tidak mampu membawa mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.[9] Oleh karena itu, BAZNAS mendorong penguatan zakat produktif sebagai model pemberdayaan jangka panjang melalui pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha mikro. Transformasi ini merupakan upaya untuk menggeser paradigma zakat dari sekadar "bantuan sosial jangka pendek" menjadi "investasi sosial jangka panjang" yang memungkinkan mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri.[10]

Transformasi kelembagaan zakat juga ditopang oleh perkembangan teknologi yang mempercepat digitalisasi layanan zakat.[11] Digitalisasi ini memperluas akses penghimpunan zakat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun, di balik peluang yang ditawarkan digitalisasi, muncul pula tantangan hukum dan administratif, seperti legalitas transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Tantangan-tantangan ini menuntut pembaruan pemikiran hukum Islam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern dan memastikan bahwa digitalisasi tidak mengurangi keabsahan ibadah zakat.

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia, termasuk di tingkat daerah seperti Kota Cirebon, yang ditandai

[9] Abdul Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018), https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260; D Suhada, N F Natsir, and E Haryanti, "Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu …*, 2021.

[10] Sunarsih et al., "Motivational Factors to Paying Zakat through Institutions: A Multigroup Analysis of Urban and Suburban Muzakki Based on Digital Payment Scheme," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 6 (2025): 1148–73, https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0333; Murtadho et al., "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dan Penerima Zakat (Mustahik)."

[11] Ahmad Maliki, "Menggagas Epistemologi Dalam Filsafat Islam," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 2021; M Nurcholis, "Integrasi Islam Dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi," *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 2021.

dengan keterbatasan akses ekonomi, rendahnya kapasitas usaha mikro,[12] serta ketergantungan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap bantuan sosial.[13] Di tengah kondisi tersebut, zakat diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan.[14] Namun demikian, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada efektivitas tata kelola lembaga pengelola zakat.[15]

Kajian mengenai zakat produktif dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian akademisi terhadap peran zakat sebagai

[12] Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32, https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32; A S Rusydiana et al., "Unveiling the Effects of Zakat toward Socioeconomic Empowerment in OIC Countries," *International Journal of …*, 2025, https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0331; A Zunaidi et al., "Integrating Productive Zakat and Women's Empowerment to Achieve Sustainable Development Goals: A Path to Social Welfare and Economic Inclusion," *International Journal of Zakat*, 2025.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad: Fii Al-Fiqh Al-Syafi'i*, 5th ed. (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2015); Al-Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhaui Al-Qur'an Wa as-Sunnah*.

[14] G Novovic, "Gender Mainstreaming 2.0: Emergent Gender Equality Agendas under Sustainable Development Goals," *Third World Quarterly* 44, no. 5 (2023): 1058–76, https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2174848; R Mérida-Serrano, "Sustainable Development Goals in Early Childhood Education. Empowering Young Girls to Bridge the Gender Gap in Science," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 22 (2020): 1–14, https://doi.org/10.3390/su12229312; A.A. Yasin et al., "Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6722.

[15] V Sinha, "Attracting and Retaining Gen Z: A Study on Motivating Factors and Expectations of Generation Z in the Workplace," *Organizational Sociology in the Digital Age*, 2025, 97–112, https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7398-9.ch006; Yonathan Dri Handarkho and Mutiara Cininta, "The Impact of Protection Motivation and Place Attachment on Gen-Z's Intent to Participate in World Heritage Site Preservation Using ICT," *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 2025, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-02-2024-0033; G Prayag, "Is Gen Z Really That Different? Environmental Attitudes, Travel Behaviours and Sustainability Practices of International Tourists to Canterbury, New Zealand," *Journal of Sustainable Tourism* 33, no. 6 (2025): 1016–37, https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2131795.

instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara umum, penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan utama. Penelitian Ali, Amalia, dan Eyyubi (2016) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara material maupun spiritual. Temuan tersebut diperkuat oleh Afriansyah (2020) dan Cahya (2020) yang menjelaskan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik serta mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

Penelitian berikutnya berkembang pada kajian kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Hendrayanto, Sanusi, dan Ilyas (2021) menemukan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan usaha yang diberikan kepada mustahik. Sementara itu, Faizah (2022) dan Pratama (2023) menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan multidimensional dan mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif. Di sisi lain, penelitian Sobah dan Rifai (2020) serta Fauziah dan Sahida (2024) menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme pendampingan mustahik. Perkembangan yang lebih mutakhir terlihat pada penelitian Said (2023) dan berbagai studi tentang *Islamic Social Finance* yang menghubungkan zakat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan (*No Poverty*), pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*Decent Work and Economic Growth*), dan pengurangan kesenjangan (*Reduced Inequalities*).

Meskipun demikian, pemetaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih dilakukan secara parsial. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada dampak ekonomi zakat produktif, tata kelola kelembagaan, atau kontribusi zakat terhadap SDGs secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan

aspek tata kelola zakat produktif, efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik, pengentasan kemiskinan, teori *good governance*, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maqāṣid al-syarī‘ah, dan SDGs dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris, teoretis, dan metodologis yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Kota Cirebon merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning yang memiliki posisi strategis sebagai simpul perdagangan, jasa, dan industri di kawasan Pantai Utara Jawa Barat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya pada sektor usaha mikro. Potensi zakat cukup besar tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pengentasan kemiskinan. Kondisi ini menjadikan zakat produktif relevan untuk dikaji sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam. Tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kategori paling tinggi sewilayah Ciayumajakuning. Kondisi ini secara teoritis menunjukkan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang seharusnya memperluas basis muzaki serta meningkatkan potensi penghimpunan zakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kota Cirebon terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, IPM Kota Cirebon berada di angka 75,89, kemudian naik menjadi 77,45 pada tahun 2023, 78,09 pada tahun 2024, dan mencapai 78,99 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Cirebon semakin membaik dari tahun ke tahun.Dari sisi kesehatan, masyarakat Kota Cirebon memiliki umur harapan hidup mencapai 75,97 tahun. Artinya, rata-rata penduduk memiliki peluang hidup hingga usia tersebut.[16]

[16] Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, *Kota Cirebon dalam Angka 2025* (Cirebon: BPS Kota Cirebon, 2025) https://dp3appkb.cirebonkota.go.id/berita/kualitas-hidup-masyarakat-kota-cirebon-terus-meningkat-ipm-tertinggi-di-ciayumajakuning diakses tanggal 10 Juni 2026

Akan tetapi, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan zakat produktif maupun penurunan kemiskinan secara signifikan. BAZNAS Kota Cirebon memang menunjukkan peningkatan penghimpunan zakat dan terus mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahik, tetapi realisasi penghimpunan masih berada di bawah potensi zakat yang direncanakan dan dampak program zakat produktif terhadap transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi belum terukur secara komprehensif. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas sosial ekonomi masyarakat, potensi zakat, dan efektivitas tata kelola zakat produktif.

Dari aspek kelembagaan, BAZNAS Kota Cirebon menarik untuk diteliti karena secara aktif mengembangkan berbagai program zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, pemberdayaan UMKM, pembinaan kewirausahaan, dan program transformasi *mustahik to muzakki* (M-to-M). Program-program tersebut menunjukkan adanya orientasi pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi mustahik. Akan tetapi, berbagai capaian tersebut masih menyisakan persoalan akademik yang penting untuk dikaji. Transformasi mustahik menjadi munfik bahkan muzakki masih relatif terbatas, keberlanjutan usaha penerima manfaat belum sepenuhnya stabil, dan dampak program zakat produktif terhadap pengurangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang optimal. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif zakat produktif dengan realitas implementasinya di lapangan.

Selain itu, penelitian yang mengambil tempat BAZNAS Kota Cirebon masih didominasi oleh kajian mengenai dampak ekonomi program zakat dan fungsi sosial zakat. Penelitian Hafizd, Khoirudin, dan Anwar (2023) misalnya, lebih berfokus pada pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM mustahik, sedangkan Jefik Zulfikar dan Mardiata (2021) mengkaji peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif

menganalisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon sebagai suatu sistem yang mencakup aspek struktur kelembagaan, substansi regulasi, budaya hukum, tata kelola organisasi, strategi pemberdayaan, serta implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs.

Oleh karena itu, pemilihan BAZNAS Kota Cirebon dalam penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan lokasi penelitian, melainkan karena lembaga tersebut merepresentasikan titik temu antara hukum Islam, tata kelola kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan akademik yang masih ada sekaligus menghasilkan model konseptual formulasi kebaruan pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis rumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Baznas Kota Cirebon terkait mekanisme penghimpunan,pendistribusian, serta pendayagunaan zakat ?
2. Bagaimana strategi dan capaian pengelolaan zakat produktif yang dijalankan oleh Baznas Kota Cirebon dalam mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ?
3. Mengapa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon belum menghasilkan dampak yang optimal terhadap pengentasan kemiskinan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Merekonstruksi Model Transformasi Pengelolaan Zakat Produktif Integratif yang berbasis pada prinsip-prinsip Good

Governance, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai paradigma baru tata kelola zakat produktif untuk mewujudkan pemberdayaan mustahik, penguatan kelembagaan zakat, dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Menganalisis model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Cirebon, baik dari aspek kelembagaan, mekanisme operasional, maupun pola distribusi zakat.
c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi serta capaian pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Cirebon.
d. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat produktif belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, serta mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program zakat produktif.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqih zakat dan hukum ekonomi syariah kontemporer. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan:

a. Memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap pengelolaan zakat produktif di era digital dengan menempatkannya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai paradigma hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.
b. Memberikan kontribusi terhadap integrasi teori hukum Islam dan teori pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menjadikan zakat produktif sebagai instrumen hukum Islam yang memiliki orientasi sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, profesional, dan sesuai prinsip hukum Islam. Adapun manfaat praktisnya antara lain:

a. Menjadi acuan strategis bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendesain ulang (redesign) sistem pengelolaan zakat produktif berbasis digital agar lebih efisien, transparan, dan berdampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan.
b. Memberikan rekomendasi hukum dan kelembagaan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan otoritas zakat dalam memperkuat regulasi serta tata kelola zakat produktif di Indonesia.
c. Menjadi panduan praktis bagi amil zakat, muzakki, dan mustahik dalam memahami aspek keabsahan, kepastian hukum, serta tata cara pelaksanaan zakat produktif digital sesuai dengan ketentuan syariah.
d. Mendorong terbentuknya sinergi antara sektor filantropi Islam dan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (*SDG 1: No Poverty*).

Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan akademik, khususnya dalam ranah pendidikan tinggi Islam dan studi hukum syariah. Kegunaannya meliputi:

a. Memberikan sumbangan pemikiran akademik baru dalam pengembangan teori hukum zakat produktif dan implementasinya di era digital, yang dapat dijadikan rujukan dalam kajian hukum ekonomi Islam di tingkat nasional maupun internasional.
b. Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengkaji isu-isu hukum zakat kontemporer, digitalisasi lembaga keuangan sosial Islam, serta integrasi hukum Islam dengan agenda global SDGs.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Mendorong terbentuknya diskursus ilmiah lintas disiplin antara ilmu syariah, ekonomi Islam, hukum positif, dan kebijakan publik, sehingga memperkaya pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum Islam modern.
d. Memberikan kontribusi bagi penguatan kurikulum dan literatur akademik pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Syariah, dan Manajemen Zakat-Wakaf melalui penyusunan model konseptual pengelolaan zakat produktif berbasis hukum Islam dan digitalisasi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait tema zakat produktif telah banyak dilakukan baik berbentuk buku, jurnal ilmiah, ataupun disertasi. Dari penelitian sebelumnya, belum ada berfokus menganalisis secara mendalam mengenai pengelolaan zakat produktif dan impasinya terhadap pengentasan kemiskinan studi kasus di Baznas Kota Cirebon.

Penelitian mengenai zakat produktif telah berkembang menjadi salah satu tema penting dalam penelitian disertasi ini. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya perhatian para akademisi dan praktisi terhadap fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang mampu menjawab persoalan pengentasan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika pada awalnya zakat lebih dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, maka dalam perkembangan berikutnya zakat diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memiliki potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan orientasi tersebut terlihat dari semakin banyaknya penelitian yang mengkaji zakat produktif sebagai sarana transformasi mustahik menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri. Penelitian Ali, Amalia, dan Eyyubi (2016) menjadi salah satu studi awal yang menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan zakat konsumtif dalam meningkatkan

kesejahteraan mustahik. Melalui pendekatan CIBEST, penelitian tersebut membuktikan bahwa manfaat zakat produktif tidak hanya dirasakan dalam dimensi material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Temuan ini kemudian menjadi landasan bagi berbagai penelitian berikutnya yang menempatkan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sosial.

Arah penelitian selanjutnya berkembang pada upaya mengukur dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Afriansyah (2020) menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik di Jawa Timur. Temuan serupa dikemukakan oleh Cahya (2020) yang menjelaskan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara holistik dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kualitas kehidupan secara menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Pada fase berikutnya, fokus kajian mulai bergeser dari peningkatan kesejahteraan individu menuju kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Pergeseran ini muncul karena para peneliti mulai melihat bahwa zakat produktif memiliki potensi yang lebih luas sebagai instrumen pembangunan sosial. Hendrayanto, Sanusi, dan Ilyas (2021) menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan pendampingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Faizah (2022) pada BAZNAS Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kewajiban religius sekaligus instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan zakat yang sistematis dan berorientasi pemberdayaan, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kesempatan

untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki kondisi kehidupannya dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola program yang diterapkan oleh lembaga amil zakat.

Selain penelitian yang menggunakan pendekatan lokal dan studi kasus kelembagaan, berkembang pula penelitian pada level nasional yang berupaya mengukur kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan secara makro. Pratama (2023) melalui pendekatan National Zakat Index (NZI) menemukan bahwa kualitas pengelolaan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan multidimensional. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berpengaruh terhadap aspek pendapatan, tetapi juga terhadap dimensi kemiskinan yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas zakat sangat bergantung pada kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya, Saesatya dan Atmanti (2025) melakukan penelitian dengan cakupan waktu yang lebih panjang menggunakan data Indonesia periode 1995–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang relevan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Namun demikian, penggunaan data agregat nasional menyebabkan dinamika lokal dan karakteristik masing-masing daerah tidak dapat dijelaskan secara mendalam.

Di sisi lain, muncul pula kelompok penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola dan manajemen zakat produktif. Kelompok penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh efektivitas sistem kelembagaan yang mengelolanya. Sobah dan Rifai (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan efektivitas

pendampingan usaha. Penelitian ini mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Analisis yang sama dalam penelitian Fauziah dan Sahida (2024) yang menegaskan bahwa distribusi zakat produktif harus didukung oleh integrasi antara bantuan modal, pembinaan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas mustahik. Menurut mereka, pemberian modal tanpa didukung sistem pendampingan yang memadai berpotensi mengurangi efektivitas program zakat produktif. Dengan kata lain, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kemampuan lembaga zakat dalam membangun sistem tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, penelitian zakat produktif mulai dihubungkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Said (2023) menjelaskan bahwa potensi zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan sosial melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Pratama (2023) dan penelitian *Zakat and Its Role in Achieving Main Pillars of Sustainable Development Goals in Indonesia* (2025) yang menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator SDGs, terutama pada aspek pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan penguatan kesejahteraan sosial. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Meskipun demikian, jika dicermati secara lebih mendalam, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek dampak program. Penelitian mengenai zakat produktif umumnya mengukur pengaruh terhadap pendapatan

mustahik, tingkat kesejahteraan, pemberdayaan UMKM, atau penurunan tingkat kemiskinan. Kajian mengenai mekanisme pengelolaan zakat produktif sebagai sebuah sistem kelembagaan masih relatif terbatas. Akibatnya, hubungan antara tata kelola lembaga, strategi pengelolaan zakat, efektivitas program, dan keberhasilan pengentasan kemiskinan belum banyak dijelaskan secara komprehensif.

Kondisi tersebut juga terlihat pada penelitian yang mengambil objek BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian Hafizd, Khoirudin, dan Anwar (2023) menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik. Meskipun objek penelitian sama dengan penelitian ini, fokus kajian masih terbatas pada dampak ekonomi program terhadap penerima manfaat. Penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pengawasan, dan evaluasi program dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon.

Demikian pula penelitian Jefik Zulfikar dan Mardiata (2021) yang mengkaji peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Cirebon. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada fungsi sosial ZIS dalam perspektif maqashid syariah dan belum secara khusus membahas pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, meskipun objek penelitian sama-sama berada di BAZNAS Kota Cirebon, substansi kajian yang dilakukan masih berbeda dengan fokus penelitian disertasi ini.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kesenjangan utama dalam penelitian terdahulu. Pertama, kesenjangan empiris, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan sebagai suatu sistem kelembagaan yang utuh. Kedua, kesenjangan metodologis, karena sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran dampak, sementara analisis mengenai proses, tata kelola, dan dinamika kelembagaan masih sangat terbatas. Ketiga, kesenjangan teoretis, yaitu belum terintegrasinya konsep zakat

produktif, tata kelola kelembagaan (*good governance*), pengentasan kemiskinan, dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan mengkaji pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Cirebon secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak ekonomi zakat produktif terhadap mustahik, tetapi juga menelaah tata kelola kelembagaan, mekanisme penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pengawasan, serta implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan dianalisis dengan teori Sustainable Development Goals (SDGs), Legal system lawrence friedman dan maqosyid. Posisi inilah yang menjadi pembeda sekaligus kontribusi utama penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teori

Secara konseptual, penelitian ini menempatkan Good Governance sebagai landasan utama untuk menganalisis model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon, khususnya pada aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola zakat telah berjalan secara tertib, terbuka, bertanggung jawab, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Sementara itu, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bekerjanya sistem pengelolaan zakat melalui tiga unsur, yaitu *legal substance, legal structure,* dan *legal culture*.

Adapun Sustainable Development Goals (SDGs) ditempatkan sebagai kerangka pembangunan untuk menganalisis kontribusi dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan, terutama melalui SDG 1 (*No Poverty*). Dengan konstruksi tersebut, Good Governance menjelaskan kualitas proses pengelolaan, teori Friedman menjelaskan kondisi regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum yang memungkinkan atau menghambat pengelolaan, sedangkan SDGs

memberikan arah capaian pembangunan yang menjadi konteks keberhasilan dampak zakat produktif.

Tabel 1. Bagan Konseptual
Impact Oriented Zakat Governance dalam Pengelolaan Zakat Produktif dan implikasinya terhadap Pengentasan Kemiskinan

TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN Legal substance Legal structure Legal culture	TEORI GOOD GOVERNANCE Transparansi Akuntabilitas Efektivitas Responsivitas	TEORI SDGs Agenda 2030 No One Left Behind SDG 1 – No Poverty		
↓				
FRIEDMAN Menganalisis regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum pengelolaan zakat.	GOOD GOVERNANCE Menilai kualitas proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan akuntabilitas.	SDGS Menilai arah capaian pembangunan dan kontribusi zakat produktif terhadap SDG 1.		
↓	INTEGRASI TIGA TEORI	↓		
IMPACT ORIENTED ZAKAT GOVERNANCE Pergeseran paradigma dari orientasi output menuju outcome dan impact; perubahan kondisi sosial-ekonomi mustahik menjadi ukuran utama keberhasilan.				
↓				
INPUT Dana zakat SDM amil Data & SOP	PROFIL & PERENCANAAN Profiling mustahik Klasifikasi kerentanan Desain intervensi	IMPLEMENTASI Modal/ sarana Pelatihan Pen dampingan	OUTPUT Bantuan tepat sasaran Usaha berjalan Kapasitas meningkat	MONITORING & EVALUASI Monitoring berkala Evaluasi indikator Tindakan korektif
↓				

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OUTCOME / INDIKATOR	GRADUASI	IMPACT
Pendapatan ↑ omzet ↑ aset produktif ↑ Usaha berkelanjutan ketahanan ekonomi ↑ Ketergantungan bantuan ↓ kemandirian ↑	Rentan → berkembang → mandiri → graduasi Mustahik mampu mempertahankan keberlanjutan ekonomi	Transformasi sosial-ekonomi mustahik: pendapatan & aset meningkat, ketahanan meningkat, ketergantungan bantuan menurun.

↓

SDG 1 – NO POVERTY
Kontribusi zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

↓

FEEDBACK & KEBERLANJUTAN
Monitoring → evaluasi → tindakan korektif → perbaikan SOP/program → target outcome/impact berikutnya → kembali ke profiling.

Dalam penelitian disertasi ini digunakan beberapa teori yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Beberapa teori yang digunakan dalam kajian disertasi ini adalah teori SDGs, teori friedman dan teori Good Governance.

1. Teori Good Governance

Good Governance merupakan kerangka tata kelola yang menekankan penyelenggaraan organisasi baik sektor publik, privat, maupun lembaga sosial secara transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini lahir dari paradigma administrasi publik modern yang memandang masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang utama, sehingga lembaga publik dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.[17]

[17] L O Alimusa et al., "Determinants of Zakat Compliance Behaviour and Future Direction: A Systematic Literature Review," *International Journal of …*, 2025, https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2024-0416; M Asif, "Is Gender Diversity

Secara etimologis, governance mengacu pada proses pengambilan keputusan serta mekanisme implementasi keputusan tersebut. Sementara itu, good governance memberikan standar normatif mengenai bagaimana proses tersebut seharusnya dijalankan. UNDP, World Bank, dan OECD memformulasikan prinsip-prinsip inti good governance sebagai indikator yang dapat diterapkan lintas lembaga, termasuk lembaga zakat.[18]

Menurut UNDP, delapan prinsip utama good governance meliputi:[19]

a. Partisipasi. Partisipasi masyarakat harus dijamin, termasuk dalam proses konsultasi, perencanaan, dan evaluasi. Pada lembaga zakat, partisipasi ini dapat tercermin dari keterlibatan muzakki, mustahik, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam penyusunan program dan pemetaan kebutuhan mustahik.
b. Penegakan Hukum seluruh aktivitas pengelolaan zakat harus

Is Diversity Washing or Good Governance for Firm Sustainable Development Goal Performance: A Scoping Review," *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 53 (2023): 114690–705, https://doi.org/10.1007/s11356-023-30211-6; Muchammad Shidqon Prabowo and Dewi Sulistianingsih, "Health Administration in Organizing Indonesian Hajj from the Legal and Managerial Perspective of Good Corporate Governance: A Systematic Study.," *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020).

[18] M M Indriana, "Analysis of Good Amil Governance Implementation in Mosque-Based Amil Zakat Institution," *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 9, no. 1 (2025): 6–29; Y N E Halawa, C N Ginting, and M A Kurnia, *The Impact of Good Coorporate Governance Implementation and the Standard of Medical Care on Patients' Satisfaction in the Inpatient Unit at Medan Haji General …* (cabidigitallibrary.org, 2022), https://doi.org/10.5555/20230312721; Y Huang, "Natural Resources, Digital Financial Inclusion, and Good Governance Nexus with Sustainable Development: Fuzzy Optimization to Econometric Modeling," *Natural Resources Forum* 49, no. 4 (2025): 3763–88, https://doi.org/10.1111/1477-8947.12549.

[19] M Kalla, "Good Governance, Resilience, and Sustainable Development: A Combined Analysis of USA Metropolises' Strategies through the Lens of the 100 RC Network," *Sustainability Switzerland* 15, no. 22 (2023), https://doi.org/10.3390/su152215895; V Swamy, "DOES GOOD GOVERNANCE INFLUENCE FOREIGN TOURIST INFLOWS?," *Tourism Analysis* 28, no. 1 (2023): 47–67, https://doi.org/10.3727/108354222X16484969062783; N Tomaževič, "The Role of Agile Values in Enhancing Good Governance in Public Administration during the COVID-19 Crisis: An International Survey," *Administrative Sciences* 13, no. 12 (2023), https://doi.org/10.3390/admsci13120248.

patuh pada syariat, UU No. 23 Tahun 2011, serta aturan kelembagaan. Kepatuhan ini memastikan bahwa zakat dikelola secara sah, adil, dan tidak diskriminatif.

c. Transparansi. Informasi mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus mudah diakses dan dipahami. Transparansi meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Responsivitas. Lembaga zakat wajib merespons kebutuhan mustahik secara cepat dan tepat. Ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, dan kemampuan mengatasi kondisi darurat merupakan bagian dari responsivitas.
d. Keadilan dan Inklusivitas. Pendayagunaan zakat harus menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh kelompok mustahik. Hal ini mencakup keadilan antar-asnaf serta perlindungan bagi kelompok rentan.
e. Efektivitas dan Efisiensi. Sumber daya zakat harus dioptimalkan untuk menghasilkan output dan outcome yang signifikan. Efektivitas tercermin dari meningkatnya kesejahteraan mustahik; efisiensi terlihat dari proporsi biaya operasional yang proporsional.
f. Akuntabilitas yang diberikan kepada pengelola zakat wajib mempertanggungjawabkan seluruh proses operasional, pembiayaan, dan hasil program kepada publik, regulator, serta kepada Allah sebagai tanggung jawab moral-spiritual. Akuntabilitas merupakan fondasi yang memperkuat legitimasi lembaga.
g. Visi Strategis. Lembaga zakat harus memiliki arah dan strategi jangka panjang yang selaras dengan perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penerapan good governance dalam lembaga zakat bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan keharusan normatif, yuridis, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

syariah.[20] Ada tiga alasan utama mengapa prinsip-prinsip good governance sangat relevan dan menentukan kualitas pengelolaan zakat:

Pertama, zakat adalah dana publik yang memiliki beban syariah dan sosial sekaligus. Zakat bukan sekadar dana sosial, tetapi dana keagamaan yang mengikat secara hukum Islam. Pengelolaannya menuntut tingkat integritas dan akuntabilitas yang tinggi karena menyangkut hak mustahik,kewajiban muzakki, dan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat.

Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Kedua, efektivitas program zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola Pengelolaan zakat produktif membutuhkan perencanaan yang baik, pendataan mustahik yang valid, verifikasi dan penetapan kelayakan usaha, pendampingan dan monitoring berkelanjutan dan evaluasi berbasis data.

Semua proses tersebut hanya dapat berjalan optimal jika lembaga menerapkan prinsip good governance, terutama efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Tanpa tata kelola yang baik, program zakat produktif hanya menjadi bantuan modal tanpa arah, tidak menghasilkan pemberdayaan jangka panjang.

Ketiga, kepercayaan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan lembaga zakat kepercayaan menentukan besar kecilnya dana zakat yang dihimpun. Dalam konteks kompetisi antara lembaga pemerintah (BAZNAS) dan lembaga amil zakat swasta (LAZ), maka Lembaga yang paling transparan akan paling dipercaya, lembaga yang paling akuntabel akan paling banyak dihimpuni dana dan lembaga yang paling responsif akan menjadi pilihan utama muzakki generasi muda yang semakin kritis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] J Gao, "Juxtaposing the Environmental Consequences of Different Environment-Related Technological Innovations: The Significance of Establishing Good Democratic Governance," *Gondwana Research* 121 (2023): 486–98, https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.05.017.

Teori Good Governance digunakan untuk menilai kualitas tata kelola kelembagaan BAZNAS Kota Cirebon dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas menjadi indikator evaluatif untuk melihat apakah model pengelolaan zakat yang diterapkan telah mencerminkan praktik pengelolaan dana publik keagamaan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan mustahik.

2. Teori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam Pembangunan berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan tersebut terdiri dari penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, infrasruktur tangguh, indudtri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan, kota inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, pelestarian an ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, serta kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.[21]

Salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah Zakat. Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan.[22]

[21] Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019); D A Syafitri, S Sutiawati, and ..., "Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial …*, 2024.

[22] W Soedarmono, "Islamic Bank Procyclicality in an Emerging Market Economy: Do Bank Size and Financing Contracts Matter?," *Quarterly Review of Economics and Finance* 92 (2023): 132–41, https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.09.003; H P Singh, "Impact of Sustainable Development Goals on Economic Growth in Saudi Arabia: Role of Education and

Karena perannya yang sangat stretegis tersebutlah beberapa negara termasuk Indonesia melakukan institusionalisasi terhadap pengelolaan zakatnya. UU No. 23Tahun 2011 memberikan kepastian hukum institusionalisasi zakat oleh lembaga negara non-struktural, BAZNAS. Hal ini menunjukan posisi negara yang ingin merangkul zakat sebagai salah satu instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tujuan sustainable development goals (SDGs) yaitu penghapusan (mengakhiri) kemiskinan sesuai dengan tujuan Islam yaitu zakat untuk kemaslahatan umat, dimana tidak ada kesenjangan strata sosial antara yang kaya dan yang miskin. Peran zakat bisa berdampak sangat besar jika dilihat dari salah satu tujuan SDGs. Dimana dalam mengakhiri kemiskinan langkah awal yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk.[23]

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma global yang berupaya menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara inklusif dan berkeadilan. Konsep ini diformulasikan secara konkret dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, mencakup 17 tujuan dan 169 target yang menjadi arah kebijakan pembangunan global hingga tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut antara lain meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan, serta pelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Training," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 21 (2022), https://doi.org/10.3390/su142114119.

[23] S Liu, "Social Protection and Gender Inequality in Using Enabling Technology: An Analysis with the Framework of Sustainable Development Goals (SDGs)," *Statistics, Politics and Policy* 13, no. 1 (2022): 1–18, https://doi.org/10.1515/spp-2021-0025; R Herbert, "Sustainability through a Gender Lens: The Extent to Which Research on UN Sustainable Development Goals Includes Sex and Gender Consideration," *PLoS ONE* 17, no. 10 (2022), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275657; Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*.

Transformasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon menjadi manifestasi aktual dari integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Transformasi ini mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan, pengembangan program pemberdayaan berbasis produktivitas, serta pengukuran dampak sosial secara terstruktur. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian beberapa indikator SDGs, terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).

Secara empiris, pengelolaan zakat produktif terbukti dapat mendorong mobilitas ekonomi mustahik dari penerima manfaat menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Program-program seperti pelatihan keterampilan, permodalan UMKM, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan berbasis komunitas merupakan contoh konkret kontribusi zakat terhadap tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi dana sosial, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi umat dalam kerangka Islam yang selaras dengan tujuan-tujuan global.[24] Oleh karena itu, integrasi antara transformasi pengelolaan zakat dan dengan tujuan SDGs tidak sekadar wacana normatif, melainkan suatu keniscayaan strategis yang merefleksikan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan SDG's.

Zakat memiliki beberapa arti secara etimologis, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan),

[24] Muhammad Hasbi Zaenal, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat* (Jakarta: Puskas Baznas, 2023); Achmad Nur Sobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 521–28, https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270.

ath-thaharah (kesucian), dan *ash-shalah* (keberesan).[25] Menurut terminologis, Zakat adalah bagian dari harta yang harus diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, seperti *niṣāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang harus ditunaikan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditetapkan hingga seseorang harus menunaikan zakatnya), harta dan kadarnya (besaran zakat yang harus ditunaikan) tertentu, seperti *niṣāb* (jumlah minimum harta kekayaan yang harus ditunaikan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditetapkan hingga seseorang harus menunaikan zakatnya), harta dan kadarnya (besaran zakat yang harus ditunaikan) .[26] Adapun kata produktif menurut etimologis berasal dari bahsa Inggris *"productive"* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. *"productivity"* berarti daya produksi.[27]

Dalam kasus "zakat produktif", pengertian "produktif" lebih berkaitan dengan kata sifat, dan makna kata sifat hanya akan menjadi lebih jelas ketika digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam kasus ini, kata zakat adalah kata yang disifati, sehingga zakat

[25] Alimusa et al., "Determinants of Zakat Compliance Behaviour and Future Direction: A Systematic Literature Review"; Mohamad Syahmi Mat Daud and Hairunnizam Wahid, "Assessing the Role of Zakat Institutions in the Socio-Economic Sustainability of the Poor and Destitute in Malaysia," *... Journal of Sociology and Social Policy*, 2025, https://doi.org/10.1108/IJSSP-01-2025-0036/1277184; Zunaidi et al., "Integrating Productive Zakat and Women's Empowerment to Achieve Sustainable Development Goals: A Path to Social Welfare and Economic Inclusion."

[26] N A Muchlis, R Chaerunnisa, and ..., "Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap," *... : Jurnal Terapan Hukum ...*, 2025; Alimusa et al., "Determinants of Zakat Compliance Behaviour and Future Direction: A Systematic Literature Review."

[27] R N Hidayati, Y B Avrilibel, and ..., "Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, Dan Mekanisme Penyaluran," *... Hukum Islam Dan ...*, 2025; Ali, Amalia, and Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka"; Sobah and Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo."

produktif, yang berarti bahwa distribusinya bersifat produktif, bukan konsumtif. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, di mana fokusnya lebih pada cara atau teknik menyalurkan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Dengan kata lain, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan usaha, mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mereka. Karena zakat menurut beliau tidak sekedar bertujuan untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar yaitu mengentaskan kemiskinan. Ada juga pandangan lain yang menyatakan zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka.[28]

Zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau hal lainnya untuk digunakan dalam usaha yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal usaha ini diharapkan para mustahik akan mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat bagi keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang, dan suatu saat para mustahik itupun harapannya akan menjadi muzakki.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

[28] A A Shikur, H Aslan, and M Z Fodol, "Factors Influencing Zakat Payment among Ethiopian Muslims: A PLS-SEM Analysis," *... Journal of Islamic and Middle Eastern ...*, 2025, https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2024-0362; Ali, Amalia, and Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka."

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[29]

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat kepada mustahik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, kewilayahan, serta skala prioritas kebutuhan. Dalam konteks pemberdayaan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan secara produktif untuk pengembangan ekonomi mustahik, sepanjang kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi. Pola ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan (sustainability) dalam penanggulangan kemiskinan serta mendorong peningkatan kualitas hidup umat secara menyeluruh.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.[30]

Pengelolaan zakat dengan pola produktif akan lebih optimal jika dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai lembaga yang terpercaya untuk pengalokasian, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, karena lembaga-lembaga tersebut tidak memberikan dana zakat begitu saja kepada mustahik, namun mereka juga akan memberikan pendampingan, pengarahan, dan pelatihan agar

[30] Husni Kamal and Arinal Rahmati, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 120–33, https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962.

dana zakat tersebut dijadikan sebagai modal kerja atau usaha sehingga mustahik tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Teori SDGs, khususnya SDG 1 (No Poverty), berfungsi sebagai kerangka evaluatif pembangunan untuk mengukur sejauh mana strategi dan capaian zakat produktif BAZNAS Kota Cirebon selaras dengan indikator pengentasan kemiskinan, seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, penciptaan pekerjaan layak, dan pengurangan kerentanan ekonomi.

3. Teori Konsep Transformasi Hukum Legal System Lawrance Friedman

Dalam kajian teori hukum modern, salah satu tokoh sentral yang memberikan fondasi konseptual tentang perubahan dan dinamika hukum dalam masyarakat adalah Lawrence M. Friedman. Pemikirannya mengenai sistem hukum (*legal system theory*) menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana hukum tidak berdiri secara statis, melainkan terus bergerak dan bertransformasi mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.[31]

Menurut Friedman, hukum adalah sebuah sistem sosial yang hidup, yang keberlakuannya tidak hanya ditentukan oleh teks atau norma formal, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara struktur sosial, budaya hukum, dan substansi aturan yang berlaku.[32] Ia membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.

Pertama, struktur hukum (*legal structure*) menggambarkan aspek kelembagaan dan perangkat organisasi yang menjalankan fungsi hukum. Di dalamnya termasuk lembaga-lembaga pembuat,

[31] Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki, "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76, https://doi.org/https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.

[32] Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975); Lawrence M Friedman, *Legal Culture and the Legal Profession* (Routledge, 2021).

pelaksana, dan penegak hukum. Dalam konteks pengelolaan zakat, struktur hukum ini dapat diidentifikasi melalui keberadaan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya. Struktur hukum menentukan bagaimana sistem zakat bekerja secara administratif dan kelembagaan, sekaligus menjadi fondasi bagi mekanisme distribusi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Kedua, substansi hukum mencakup norma-norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Friedman menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya berupa teks undang-undang, tetapi juga mencakup nilai, prinsip, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks hukum Islam, substansi hukum zakat tidak sekadar kewajiban ritual, tetapi juga mengandung prinsip keadilan distributif (*al-'adālah al-ijtimā'iyyah*), pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, transformasi hukum dalam bidang zakat tidak hanya berarti perubahan administratif, tetapi juga reorientasi nilai dan tujuan hukum agar lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah yakni kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial.

Ketiga, budaya hukum merupakan dimensi yang paling dinamis dan menentukan keberhasilan sistem hukum. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks zakat, budaya hukum ini terlihat dari kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga amil, serta kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan inovasi digital dalam menunaikan kewajiban keagamaannya. Transformasi hukum yang berhasil, menurut Friedman, hanya dapat terjadi apabila perubahan dalam struktur dan substansi hukum diikuti oleh pergeseran budaya hukum masyarakat.

Teori Friedman mengajarkan bahwa transformasi hukum adalah proses multidimensi: ia tidak dapat hanya dilihat dari perubahan peraturan (substansi), tetapi juga harus menyentuh aspek kelembagaan

(struktur) dan perilaku sosial (budaya hukum).[33] Ketiganya membentuk sistem hukum yang hidup dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks penelitian ini, teori Friedman sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana transformasi pengelolaan zakat produktif di era digital bukan hanya persoalan teknologi atau administrasi, melainkan juga fenomena perubahan sistem hukum Islam yang berinteraksi dengan hukum nasional dan budaya masyarakat Muslim Indonesia.

Secara konseptual, transformasi hukum zakat di era digital dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran struktur dan mekanisme kelembagaan zakat menuju tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan terukur, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi zakat mendorong lahirnya sistem penghimpunan dan pendistribusian berbasis aplikasi daring, integrasi data muzakki dan mustahik, serta mekanisme pelaporan yang akuntabel. Dalam kerangka Friedman, hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur hukum yang diikuti oleh perubahan substansi hukum berupa penyesuaian regulasi dan fatwa syariah terhadap sistem digital, serta transformasi budaya hukum di mana umat Islam mulai menerima dan menginternalisasi praktik zakat digital sebagai bentuk kepatuhan baru terhadap syariah.

Teori Friedman memberikan dasar analitis untuk memahami implikasi hukum dari transformasi digital zakat. Ketika sistem hukum mengalami perubahan karena faktor sosial dan teknologi, maka keabsahan hukum (legitimasi) juga harus dijaga melalui adaptasi regulatif dan normatif.[34] Dalam hal ini, hukum Islam memiliki daya lentur yang memungkinkan reinterpretasi norma agar tetap relevan dengan konteks baru, tanpa kehilangan substansi spiritualnya. Prinsip

[33] Lawrence Meir Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture* (Harvard University Press, 1990); Lawrence M Friedman, *A History of American Law* (Simon and Schuster, 2005); Lawrence M Friedman, "The Law and Society Movement," *Stanford Law Review*, 1986, 763–80.

[34] Balazs Fekete, "The Origin of the Contemporary Concept of Legal Culture: Lawrence M. Friedman on Legal Culture," *Iustum Aequum Salutare* 13 (2017): 37.

maqāṣid al-syarī‘ah menjadi elemen penguat agar perubahan hukum tetap berorientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah) dan keadilan sosial.

Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana interaksi antara struktur kelembagaan zakat, substansi hukum syariah, dan budaya hukum masyarakat digital membentuk proses transformasi hukum zakat produktif. Pendekatan ini juga membantu untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut memberikan efek terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1). Dalam arti luas, teori Friedman menjadi alat diagnostik untuk melihat bagaimana hukum Islam bertransformasi dari tataran normatif menuju praksis sosial yang berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Teori *legal system* Friedman tidak hanya menjelaskan dinamika hukum dalam sistem sekuler atau positif, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca proses modernisasi hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer. Transformasi zakat produktif digital yang dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari *living law* dalam perspektif Friedman—yakni hukum yang tumbuh, beradaptasi, dan menjawab tantangan sosial-ekonomi modern tanpa kehilangan akar normatifnya dalam syariah Islam.[35]

Sementara itu, teori Legal System Lawrence Friedman digunakan untuk membaca pengelolaan zakat sebagai suatu sistem hukum yang utuh, yang terdiri atas:

1. Struktur hukum, yaitu kelembagaan BAZNAS, pembagian kewenangan, dan relasi internal antarunit kerja;
2. Substansi hukum, berupa regulasi zakat (UU No. 23 Tahun 2011, peraturan turunan, dan kebijakan internal BAZNAS);
3. Budaya hukum, yang tercermin dalam sikap, pemahaman, dan

[35] Zaenal, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*; Sobah and Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo."

praktik para amil, muzakki, dan mustahik terhadap zakat produktif.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memerlukan metode yang sesuai dengan objek yang diteliti agar lebih terarah dan rasional, karena metode merupakan cara bertindak agar penelitian berjalan terarah dan membuahkan hasil yang memuaskan, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris – studi kasus kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum zakat dari aspek normatif-teksual dalam hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga menelaah realitas sosial, kelembagaan, dan praktik pengelolaan zakat produktif di era digital. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha memahami hukum bukan hanya sebagai *rules in books*, tetapi juga sebagai *living law* yang berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat.[36]

Pendekatan yuridis-empiris relevan karena hukum zakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Pengelolaan zakat produktif di era digital merupakan fenomena hukum dan sosial yang melibatkan dimensi normatif (syariah), regulatif (peraturan perundang-undangan), serta operasional (praktik kelembagaan di lapangan). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghubungkan antara teks hukum (nash dan regulasi) dengan konteks sosial masyarakat untuk menemukan bentuk transformasi yang ideal, adil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Perspektif Rancangan Penilitian*, ed. Meita Sandra Shanty (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang keduanya digunakan secara triangulatif guna menghasilkan temuan yang valid dan mendalam.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat produktif digital, meliputi:[37]

a. Pimpinan dan pengelola BAZNAS serta beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang aktif dalam penyaluran zakat produktif berbasis teknologi digital;
b. Muzakki (pemberi zakat) yang telah menggunakan platform digital dalam membayar zakat;
c. Mustahik (penerima manfaat) dari program zakat produktif;
d. Pejabat pemerintah daerah yang membidangi urusan keagamaan, kesejahteraan sosial, atau pemberdayaan ekonomi umat; serta
e. Akademisi dan Ulama yang memahami regulasi zakat dan implikasi hukumnya di era digital.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, meliputi :[38]

a. Literatur hukum Islam (kitab fiqih, tafsir, dan karya ulama klasik) yang membahas zakat dan wakaf;
b. Regulasi dan kebijakan resmi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS, dan peraturan daerah terkait;
c. Laporan kinerja dan data resmi BAZNAS, LAZ, dan Kementerian Agama

[37] John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Amy Marks, 5th ed. (London: SAGE, 2018).

[38] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

d. Hasil penelitian, disertasi, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik terkait zakat produktif, digitalisasi filantropi Islam, dan SDGs
e. Dokumen pendukung seperti laporan tahunan, infografik, maupun berita resmi lembaga yang relevan.

Kedua jenis data ini dipadukan secara komplementer, di mana data primer berfungsi mengungkap fenomena empiris dan pengalaman naratif pelaku zakat, sementara data sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi teoritis dan kerangka hukum yang menjadi dasar analisis.

3. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi (observation). Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan zakat produktif, termasuk sistem digitalisasi pembayaran zakat, mekanisme pendistribusian, dan pola pendampingan mustahik. Observasi ini bersifat partisipatif-moderat, di mana peneliti terlibat untuk memahami konteks sosial namun tetap menjaga jarak objektif akademik.
b. Wawancara mendalam telah dilaksanakan yaitu dengan ketua baznas Kota Cirebon, kepala bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, kepala bagian SDM dan mustahik zakat. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi yang kaya dan mendalam dari para informan kunci (key informants). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduanterbuka, memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman, persepsi, dan interpretasi subyektif dari para pengelola zakat, muzakki, dan mustahik terhadap praktik zakat produktif digital.
c. Dokumentasi (documentation). Pengumpulan dokumen

dilakukan untuk memperoleh data tertulis dan visual yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, seperti laporan tahunan, kebijakan internal, laporan keuangan, data distribusi zakat produktif, serta media publikasi BAZNAS dan LAZ. Dokumen ini berfungsi sebagai bahan triangulasi guna memperkuat validitas data lapangan.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas, kredibilitas, dan konsistensi temuan. Triangulasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan menguji konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan, meliputi:
 1) Pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ)
 2) Muzakki (pemberi zakat)
 3) Mustahik (penerima zakat produktif)
 4) Pemerintah daerah
 5) Akademisi

 Data dari masing-masing sumber dianalisis secara komparatif untuk melihat kesesuaian antara kebijakan, implementasi, dan dampak yang dirasakan. Apabila ditemukan perbedaan informasi, dilakukan penelusuran ulang kepada sumber terkait hingga diperoleh data yang paling konsisten.
b. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data melalui:
 1) Wawancara mendalam
 2) Observasi lapangan
 3) Dokumentasi.

 Data hasil wawancara diverifikasi melalui observasi langsung dan dokumen resmi, seperti laporan kinerja, data distribusi zakat, dan kebijakan kelembagaan, sehingga diperoleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gambaran yang utuh antara pernyataan informan dan realitas empiris.

c. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menguji stabilitas dan konsistensi informasi. Pengulangan wawancara atau observasi dilakukan apabila terdapat data yang belum konsisten atau masih memerlukan pendalaman.

Melalui ketiga bentuk triangulasi tersebut, penelitian ini memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses verifikasi, perbandingan, dan penelusuran yang memadai, sehingga dapat meminimalisasi bias dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-naratif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data (Data Reduction). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu: (a) desain transformasi zakat produktif digital, (b) implikasi hukum pengelolaannya, dan (c) capaian pengentasan kemiskinan (SDG 1). Tahap ini bertujuan menyeleksi data yang relevan dengan rumusan masalah dan mengeliminasi data yang tidak signifikan.

b. Penyajian Data (Data Display). Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik, matriks analisis, dan deskripsi konseptual yang menggambarkan hubungan antara aspek hukum, kelembagaan, dan sosial. Penyajian ini membantu peneliti melihat pola, dinamika, dan hubungan sebab-akibat antara norma hukum Islam dan implementasinya dalam praktik zakat produktif digital.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion

Drawing/Verification). Kesimpulan dibuat secara induktif, yaitu dengan menarik makna dari pola-pola data empiris menuju formulasi teoritik dan konseptual. Setiap kesimpulan diverifikasi secara berulang melalui pembandingan dengan teori hukum Islam, regulasi positif, serta hasil wawancara lintas sumber untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas interpretasi.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini disusun dalam enam bab yang saling berkaitan secara sistematis dan logis. Setiap bab dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara bertahap, mulai dari landasan normatif dan teoretis, konteks konseptual pembangunan, hingga analisis empiris dan tawaran konseptual.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi pengelolaan zakat produktif dalam konteks pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Cirebon. Pada bagian ini dipaparkan problem akademik dan problem empiris yang menjadi dasar penelitian, termasuk kesenjangan antara potensi zakat dan capaian aktualnya. Selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta kerangka metodologis yang digunakan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual dan metodologis bagi keseluruhan pembahasan dalam disertasi.

Bab II Zakat dan Dinamika Pengelolaannya

Bab ini membangun fondasi normatif dan yuridis mengenai zakat sebagai institusi keagamaan sekaligus sosial-ekonomi. Pada bagian Maqāṣid al-Syarī‘ah Zakat, dijelaskan dasar kewajiban zakat dalam Al-Qur’an dan Hadis, tujuan disyariatkannya zakat, serta praktik pengelolaannya pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Uraian ini menegaskan bahwa zakat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan instrumen keadilan distributif yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Bagian Fikih Zakat dan Dinamikanya membahas perkembangan pemikiran para ulama

klasik hingga kontemporer mengenai aturan zakat. Di sini dipetakan perubahan-perubahan dalam penentuan objek zakat, mekanisme distribusi, serta pengelolaan kelembagaannya. Analisis ini menunjukkan bahwa fikih zakat bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, pada bagian Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dibahas konstruksi hukum positif mengenai zakat, terutama Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Bagian ini menganalisis ruang lingkup pengaturan, perbedaan dengan konsep fikih klasik, serta arah kebijakan hukum zakat di Indonesia. Bab ini menjadi jembatan antara norma syariah dan sistem hukum nasional.

Bab III SDGs: Pengentasan Kemiskinan dan Peran Zakat di Dalamnya. Bab ini memposisikan zakat dalam kerangka pembangunan global dan teori kemiskinan. Bagian SDGs: Konsep dan Tujuannya menguraikan latar belakang lahirnya Sustainable Development Goals, prinsip-prinsip dasarnya, serta posisi pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama (No Poverty). Pembahasan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan merupakan agenda prioritas global yang bersifat multidimensional. Bagian Konsep Kemiskinan dalam Berbagai Perspektif membahas kemiskinan dari pendekatan konvensional, perspektif Islam, dan pendekatan multidimensional. Analisis ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Pada bagian SDGs dan Pengentasan Kemiskinan, dijelaskan bagaimana strategi global pengurangan kemiskinan dirancang melalui kebijakan lintas sektor dan perlindungan sosial. Bagian ini memberikan kerangka evaluatif untuk menilai kontribusi zakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, bagian Zakat dan Perannya dalam Pencapaian SDGs mengintegrasikan konsep zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini dipetakan kontribusi zakat terhadap berbagai target SDGs, sekaligus

menunjukkan potensi dan keterbatasannya sebagai instrumen pembangunan sosial.

Bab IV Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Cirebon. Bab ini merupakan deskripsi empiris sekaligus analisis awal terhadap objek penelitian. Bagian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon menyajikan gambaran demografis dan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan dan karakteristik ekonomi lokal. Uraian ini penting untuk memahami konteks tempat zakat dikelola dan didistribusikan.

Bagian Profil BAZNAS Kota Cirebon memaparkan sejarah, struktur organisasi, visi-misi, serta posisi kelembagaan BAZNAS dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Bagian Program BAZNAS Kota Cirebon dan Sasarannya menjelaskan jenis-jenis program yang dijalankan, baik konsumtif maupun produktif, serta kelompok sasaran yang dituju. Pada bagian Model Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Cirebon, dianalisis mekanisme penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Analisis dilakukan menggunakan teori good governance, dengan menilai sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas telah diterapkan dalam praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

Bab V Strategi, Capaian, dan Dampak Pengelolaan Zakat Produktif bagi Pengentasan Kemiskinan. Bab ini merupakan inti analisis disertasi karena secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Bagian Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Capaianya membahas bagaimana program ditentukan, bagaimana modal usaha dikelola, serta bagaimana pendampingan mustahik dilakukan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka SDGs untuk menilai sejauh mana strategi dan capaian tersebut telah memenuhi indikator pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Bagian Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Zakat menganalisis hambatan struktural, normatif, dan kultural dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Analisis difokuskan pada tiga aspek: struktur hukum (kelembagaan dan

regulasi), substansi hukum (aturan dan kebijakan), serta budaya hukum (kesadaran dan partisipasi masyarakat). Pada bagian Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Tawaran Baru, penulis mengajukan model pengembangan zakat yang lebih integratif, transformatif, dan berkelanjutan. Tawaran ini dirancang untuk memperkuat peran zakat agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Bab VI Penutup

Bab terakhir ini memuat Kesimpulan yang secara sistematis menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan temuan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bagian Saran memberikan rekomendasi akademik, kebijakan, dan praktis bagi penguatan pengelolaan zakat produktif di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon, dengan menggunakan pendekatan teori Good Governance, SDGs (khususnya SDG 1: No Poverty), serta Teori Legal System Lawrence M. Friedman, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Cirebon

 Model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Cirebon merupakan model kelembagaan formal berbasis regulasi negara yang mengintegrasikan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam satu struktur organisasi yang terkoordinasi. Penghimpunan dilakukan melalui optimalisasi potensi ASN, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta kerja sama dengan berbagai pihak. Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan verifikasi mustahik sesuai delapan asnaf sebagaimana diatur dalam syariat dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendayagunaan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif.

 Dalam perspektif tata kelola, pengelolaan zakat telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance, terutama dalam aspek legalitas, akuntabilitas administratif, dan keterbukaan laporan. Namun, dari sisi efektivitas, efisiensi, dan sistem monitoring-evaluasi, masih harus diperbaiki, khususnya dalam memastikan kesinambungan dampak program zakat produktif.

 Secara tipologis, model yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai model distribusi campuran (konsumtif–produktif) dengan pendekatan pemberdayaan berbasis hibah

langsung (*grant-based empowerment*). Model ini memiliki keunggulan dalam kecepatan intervensi dan kemudahan akses bagi mustahik, namun memiliki keterbatasan dalam kontrol keberlanjutan usaha apabila tidak disertai sistem pendampingan yang intensif.

2. Strategi dan Capaian Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan

 Strategi pengelolaan zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Cirebon meliputi penentuan program berbasis kebutuhan lokal, pemberian modal usaha skala mikro, serta pendampingan usaha kepada mustahik. Program ini diarahkan untuk mendorong transformasi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri.

 Dalam kerangka SDG 1 (*No Poverty*), strategi tersebut telah berkontribusi pada pengurangan kerentanan ekonomi mustahik pada level mikro. Bantuan modal usaha memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas akses ekonomi kelompok rentan.

 Namun demikian, capaian program masih bersifat mikro dan individual, belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara makro di Kota Cirebon. Skala intervensi yang terbatas, nilai bantuan yang relatif kecil, serta belum optimalnya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja menjadi faktor pembatas perluasan dampak.

3. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Dampak Zakat Produktif

 Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon belum memberikan dampak optimal terhadap pengentasan kemiskinan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, substansial, dan kultural. Dari aspek struktur hukum (legal structure), kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pendampingan dan monitoring usaha mustahik. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan evaluasi keberlanjutan program. Dari aspek substansi hukum (legal substance),

regulasi zakat nasional belum sepenuhnya mengatur model pengembangan zakat produktif secara detail, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga. Dari aspek budaya hukum (*legal culture*), sebagian mustahik masih memiliki pola pikir konsumtif dan belum sepenuhnya memiliki kesiapan kewirausahaan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan manajerial juga menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Faktor lainya meliputi keterbatasan modal usaha, fluktuasi pasar, persaingan usaha mikro, serta belum terintegrasinya program zakat dengan kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah daerah secara sistematis.

B. Rekomendasi dan Saran

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Cirebon melalui pendampingan usaha yang sistematis, penyaluran bantuan secara bertahap, monitoring dan evaluasi berkala, digitalisasi pengelolaan, serta penyusunan basis data mustahik berbasis kondisi sosial-ekonomi. Seluruh proses tersebut perlu diarahkan pada *Impact-Oriented Zakat Governance*, yaitu tata kelola zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi pada perubahan dan dampak nyata yang dihasilkan bagi kehidupan mustahik. Dampak tersebut dapat diukur melalui perubahan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset produktif, keberlangsungan usaha, peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan penurunan kerentanan terhadap kemiskinan. Keberhasilan zakat produktif tidak berhenti pada tersalurkannya dana, tetapi dilihat dari sejauh mana zakat mampu mengubah kondisi mustahik secara nyata dan berkelanjutan.

Pada tingkat regulasi dan akademik, diperlukan penguatan standar pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengukuran dampak (*impact measurement*) sebagai bagian integral dari tata kelola zakat. Pengukuran tersebut menjadi dasar bagi BAZNAS

untuk memperbaiki desain program, menentukan ketepatan sasaran, dan memastikan bahwa setiap dana zakat menghasilkan manfaat yang optimal bagi mustahik. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator dan model *Impact-Oriented Zakat Governance* yang mengintegrasikan aspek tata kelola, efektivitas program, pemberdayaan, dan capaian pengentasan kemiskinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018). https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260.

Abojeib, M. "An Analysis of Zakat Disclosure in Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 4 (2025): 811–37. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0123.

Ahluwalia, A S. "Forests and Forest Resources for Livelihood Security and Poverty Alleviation with Special Reference to West Himalayas." *Forests for Inclusive and Sustainable Economic Growth*, 2025, 241–50. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-31406-3.00018-7.

Ahmad Al-Syathiri. *Al-Yaqut Al-Nafis*. Surabaya: Al-Haramain, 2016.

Ahmed, Z. "Economic Growth, Renewable Energy Consumption, and Ecological Footprint: Exploring the Role of Environmental Regulations and Democracy in Sustainable Development." *Sustainable Development* 30, no. 4 (2022): 595–605. https://doi.org/10.1002/sd.2251.

Akbar, M. "Islamic Finance Education: Current State and Challenges for Pakistan." *Cogent Economics and Finance* 11, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164665.

Akhmad, K A. "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi, Sosial \&Humaniora*, 2021.

Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Baijuri*. Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl. "Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī." In *Al Jami' Al Musnad as Shahih*, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Al-Dimasyqi, Sayyid Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2004.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014.

Al-Jamal, Abu Dawud Sulaiman bin Umar Al-Ujaili. *Hasyiyah Al-Jamal*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.

Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Muin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhu Az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhaui Al-Qur'an Wa as-Sunnah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.

Al-Ramli, Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2019.

Al-Ramli, Syihab. *Fath Al-Rahman*. Libanon: Dar Al-Minhaj, 2011.

Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghayb*. Cairo: Al-Matba'ah Al-Misriyah Al-'Amiriyah, 2018.

Alawiyah, T, and F Setiawan. "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran \& …*, 2021.

Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32.

Alimusa, L O, S Herianingrum, F Adirestuty, and ... "Determinants of Zakat Compliance Behaviour and Future Direction: A Systematic Literature Review." *International Journal of …*, 2025. https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2024-0416.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alkire, S. “Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the Way Out of Poverty.” *Social Indicators Research* 168, no. 1 (2023): 409–45. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5.

Almeida, V. “The Role of Minimum Income Schemes in Poverty Alleviation in the European Union.” *Review of Income and Wealth* 71, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1111/roiw.12728.

Andina, W, and A Wahyudi. “Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita …*, 2024.

Aragaw, Z Girma. “Contextualizing Corporate Entrepreneurship: A Systematic Review and Future Research Agenda.” *Entrepreneurship and Regional Development* 37, no. 1 (2025): 1–37. https://doi.org/10.1080/08985626.2024.2341886.

Arman, M Y A. “Examining the Potential of Zakat in Eradicating Extreme Poverty in Bangladesh in the Context of SDG 1.1.” *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01913-3.

Asif, M. “Is Gender Diversity Is Diversity Washing or Good Governance for Firm Sustainable Development Goal Performance: A Scoping Review.” *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 53 (2023): 114690–705. https://doi.org/10.1007/s11356-023-30211-6.

Asy-Syarqawi, Abdullah ibn Hijazi. *Hasyiyah Asy-Syarqawi*. 2nd ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021.

At-Thufi. *Al-Ta’yīn Fi Syarhi Al-Arba’īn*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

Ayana, Geleta Fekadu, Tebarek Lika Megento, and Fekadu Gurmessa Kussa. “The Extent of Livelihood Diversification on the Determinants of Livelihood Diversification in Assosa Wereda, Western Ethiopia.” *GeoJournal* 87, no. 4 (2022). https://doi.org/10.1007/s10708-021-10379-5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'tamad: Fii Al-Fiqh Al-Syafi'i*. 5th ed. Damaskus: Dar Al-Qolam, 2015.

———. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr, 2013.

Aziz, Y. "Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs). Assessing the Ripple Effect of Obligatory-Alms Spending on Education. Empirical Evidence From Pakistan." *Asian Social Work and Policy Review* 19, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1111/aswp.70006.

Azwar Iskandar. "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576.

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

Bin-Nashwan, S A. "Beyond Complexity: Do Alms Tax (Zakat) Law Intricacies Justify Non-Compliance Behaviour?" *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 2025. https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2024-0165.

Caceres, A Puente De La Vega. "Moderating the Effect of the Multidimensional Poverty Index on the Relationship between Sustainable Governance Indicators and Worldwide Governance Indicators." *Sustainability Switzerland* 16, no. 7 (2024). https://doi.org/10.3390/su16072855.

Cahya, Ilyasa Aulia Nur. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 1–11. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/safrj.1.1.1-11.

Choiri, M. "Enhancing Zakat Learning Outcomes Using Augmented Reality and Virtual Reality Technologies." *Aptisi Transactions on Technopreneurship* 7, no. 3 (2025): 863–74. https://doi.org/10.34306/att.v7i3.604.

Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edited by Amy Marks. 5th ed. London: SAGE, 2018.

Daud, Mohamad Syahmi Mat, and Hairunnizam Wahid. "Assessing the Role of Zakat Institutions in the Socio-Economic Sustainability of the Poor and Destitute in Malaysia." ... *Journal of Sociology and Social Policy*, 2025. https://doi.org/10.1108/IJSSP-01-2025-0036/1277184.

Du, H. "Dispossessing the Vulnerable or Building Resilience? Assessing the Long-Term Impacts of Rural Land Expropriation on Poverty Alleviation Sustainability in China." *Habitat International* 167 (2026). https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103633.

Esa, M S M. "Revamping Zakat Distribution: Asnaf Empowerment Through Conditional Cash Transfer." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 20, no. 5 (2025): 2055–64. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200522.

Fadhilah, N. "Legal Reform of Zakat Governance Based on Maqaṣid Al-Ummah: Optimizing Digital Transformation Toward Social Justice." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (2025): 544–80. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.06.

Fayyadh, Y A K Al. "Islamic Economic Approaches to Poverty Alleviation and Sustainable Development." *Research Journal in Advanced Humanities* 6, no. 1 (2025). https://doi.org/10.58256/6hdmnn61.

Fekete, Balazs. "The Origin of the Contemporary Concept of Legal Culture: Lawrence M. Friedman on Legal Culture." *Iustum Aequum Salutare* 13 (2017): 37.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. Simon and Schuster, 2005.

———. *Legal Culture and the Legal Profession*. Routledge, 2021.

———. "The Law and Society Movement." *Stanford Law Review*, 1986, 763–80.

———. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence Meir. *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*. Harvard University Press, 1990.

Gao, J. "Juxtaposing the Environmental Consequences of Different Environment-Related Technological Innovations: The Significance of Establishing Good Democratic Governance." *Gondwana Research* 121 (2023): 486–98. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.05.017.

Goel, R. "Revolutionizing Financial Inclusion: ChatGPT's Role in Redefining Economic Growth and Poverty Alleviation." *Chatgpt Revolution How Conversational AI Is Transforming Customer Service and Business Operations*, 2025, 239–55. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-852-120251011.

Guo, D. "Targeted Poverty Alleviation and Enterprise Innovation: The Mediating Effect of Talent and Financing Constraints." *Economics* 19, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1515/econ-2025-0157.

Halawa, Y N E, C N Ginting, and M A Kurnia. *The Impact of Good Coorporate Governance Implementation and the Standard of Medical Care on Patients' Satisfaction in the Inpatient Unit at Medan Haji General …*. cabidigitallibrary.org, 2022. https://doi.org/10.5555/20230312721.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Handarkho, Yonathan Dri, and Mutiara Cininta. “The Impact of Protection Motivation and Place Attachment on Gen-Z’s Intent to Participate in World Heritage Site Preservation Using ICT.” *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 2025. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-02-2024-0033.

Handayani, E. “Increasing the Performance of Village Services with Good Governance and Participation.” *World Development Sustainability* 3 (2023). https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089.

Hapsari, M I. “Antecedents of Islamic Welfare: Productivity, Education, and the Financial Aspect.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2023. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2022-0299.

Harahap, M A. “Improving Family Communication of Child Marriage in Family Resilience.” *Social \& Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments - Volume 5*, 2024, 169–83.

Hasbi, M Zidny Nafi’. “Human Development Index from the Islamic Perspective: Roles of Taxation, Zakah, and Health and Education Expenditures.” *Jurnal Ekonomi Malaysia* 57, no. 1 (2023). https://doi.org/10.17576/JEM-2023-5701-08.

Hasibuan, Indra Mualim, Yenni Samri, and Juliati Nasution. “Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat” 2, no. 2 (2024).

Herbert, R. “Sustainability through a Gender Lens: The Extent to Which Research on UN Sustainable Development Goals Includes Sex and Gender Consideration.” *PLoS ONE* 17, no. 10 (2022). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275657.

Hidayati, R N, Y B Avrilibel, and ... “Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, Dan Mekanisme Penyaluran.” *... Hukum Islam Dan ...*, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huang, Y. "Natural Resources, Digital Financial Inclusion, and Good Governance Nexus with Sustainable Development: Fuzzy Optimization to Econometric Modeling." *Natural Resources Forum* 49, no. 4 (2025): 3763–88. https://doi.org/10.1111/1477-8947.12549.

Husaeni, D F Al. "How Technology Can Change Educational Research? Definition, Factors for Improving Quality of Education and Computational Bibliometric Analysis." *Asean Journal of Science and Engineering* 4, no. 2 (2024): 127–66. https://doi.org/10.17509/ajse.v4i2.62045.

Ibnu Hajar Al-Hitamy. *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011.

Ibrahim, Ahmad Asad Mahmood, Ali Al Aradi, May Faisal Arshi, and Zakia Jamal. "An Understanding of 'Sustainable Development' from a Shariah Perspective and the Role Played by Islamic Finance in Its Attainment to Absorb COVID-19 Pandemic Effect." In *Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 495 LNNS, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_47.

Ibrahim, Ali, Hamda Sulfinadia, Ikhwan Ikhwan, and Jurna Petri Roszi. "The Resilience of Ungku Kali Practices as Marriage Guardian in Kurai Taji, Padang Pariaman Regency Maslahah Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 55. https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2285.

Ilyas, M. "Centralization and Decentralization of Zakat Management in Lontara' Sukku'na Wajo, South Sulawesi: Philological Approach." *Samarah* 9, no. 1 (2025): 575–96. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.23996.

Indriana, M M. "Analysis of Good Amil Governance Implementation in Mosque-Based Amil Zakat Institution." *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 9, no. 1 (2025): 6–29.

Istyawan, A. "Kemiskinan Perdesaan Dan Perkotaan: Sebuah Literature Review." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kalla, M. "Good Governance, Resilience, and Sustainable Development: A Combined Analysis of USA Metropolises' Strategies through the Lens of the 100 RC Network." *Sustainability Switzerland* 15, no. 22 (2023). https://doi.org/10.3390/su152215895.

Kamal, Husni, and Arinal Rahmati. "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 120–33. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962.

Kementerian Agama RI. *Tafsir Wajiz*. 1st ed. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Khan, S A R. "Measuring the Impact of Renewable Energy, Public Health Expenditure, Logistics, and Environmental Performance on Sustainable Economic Growth." *Sustainable Development* 28, no. 4 (2020): 833–43. https://doi.org/10.1002/sd.2034.

Kiprop, E. "The Impact of Contract Farming on Household Income and Poverty Alleviation: Insights from Smallholder Poultry Farmers in Arid and Semi-Arid Regions of Kenya." *Agricultural Economics Czech Republic* 71, no. 8 (2025): 433–44. https://doi.org/10.17221/450/2024-AGRICECON.

Kumar, P. "Impact of Accreditation on Quality and Excellence of Higher Education Institutions." *Investigacion Operacional* 41, no. 2 (2020): 151–67.

Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki. "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. https://doi.org/https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.

Leuhery, F, F Amalo, P A Cakranegara, and ... "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan." *Communnity Development …*, 2023.

Liu, C. "When China's Environmental Governance Encounters Marketization of Economy: Good or Bad?" *Environment Development and Sustainability* 27, no. 3 (2025): 6971–96. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04177-x.

Liu, S. "Social Protection and Gender Inequality in Using Enabling Technology: An Analysis with the Framework of Sustainable Development Goals (SDGs)." *Statistics, Politics and Policy* 13, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.1515/spp-2021-0025.

Liu, Y. "Can Digital Financial Inclusion Promote China's Economic Growth?" *International Review of Financial Analysis* 78 (2021). https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101889.

Lorenzo-Afable, D. "A Narrative Synthesis of The Empirical Literature on Social Value Creation in Social Entrepreneurship: Gaps and Opportunities for Future Research and Action." *Journal of Social Entrepreneurship* 16, no. 2 (2025): 503–34. https://doi.org/10.1080/19420676.2023.2195868.

Ma'ruf, A, S Saleh, and A A Susamto. "The Satisfaction of Muzakki and Its Determinants: The Case of Indonesian Professional Income Zakat Payers." *Journal of Islamic Marketing*, 2025. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2024-0195/1269958.

Maliki, Ahmad. "Menggagas Epistemologi Dalam Filsafat Islam." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 2021.

Mawardi, Imron, Tika Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, and Fifi Hakimi. "Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menchaoui, I. “Investigating the Effect of Board Characteristics on Corporate Zakat Avoidance.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025, 1–20. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0339.

Menne, F. “Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia.” *Economies* 11, no. 4 (2023). https://doi.org/10.3390/economies11040111.

Mérida-Serrano, R. “Sustainable Development Goals in Early Childhood Education. Empowering Young Girls to Bridge the Gender Gap in Science.” *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 22 (2020): 1–14. https://doi.org/10.3390/su12229312.

Miller, V. “Global Dietary Quality in 185 Countries from 1990 to 2018 Show Wide Differences by Nation, Age, Education, and Urbanicity.” *Nature Food* 3, no. 9 (2022): 694–702. https://doi.org/10.1038/s43016-022-00594-9.

Mongkito, A W. “The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Farmer Welfare; the Theoretical Review.” *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* 13, no. 1 (2025): 285–96. https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1427.

Muchlis, N A, R Chaerunnisa, and ... “Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap.” *... : Jurnal Terapan Hukum ...*, 2025.

Mukarromah, H L, and A Hasan. “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2021.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023. https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8677.

Murtadho, Ali, Emzaed Ilham, Perdana Akbar, Afriza Rifandy, Ahmad Arif, and Setiawan Syaifullah. “Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dan Penerima Zakat (Mustahik).” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.115.

Nadesan, M. “Women’s Financial Inclusion, FinTech and Market-Based Solutions to Poverty Alleviation.” *Sociology of Development* 11, no. 1 (2025): 20–37. https://doi.org/10.1525/sod.2023.0051.

Napitupulu, I H. “Internal Control, Manager’s Competency, Management Accounting Information Systems and Good Corporate Governance: Evidence from Rural Banks in Indonesia.” *Global Business Review* 24, no. 3 (2023): 563–85. https://doi.org/10.1177/0972150920919845.

Nguyen, N P. “Financial Inclusion for Women in the Informal Economy: An SDG Agenda Post Pandemic.” *Gendered Perspectives on Covid-19 Recovery in Africa: Towards Sustainable Development*, 2022, 213–36. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88152-8_12.

Novovic, G. “Gender Mainstreaming 2.0: Emergent Gender Equality Agendas under Sustainable Development Goals.” *Third World Quarterly* 44, no. 5 (2023): 1058–76. https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2174848.

Nurcholis, M. “Integrasi Islam Dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi.” *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 2021.

Nurulita, F, K Kamaruddin, and ... “Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Ekonomi \& ...*, 2023.

Okeke, A. “Sustainable Supply Chain Practices as Catalyst for Energy Poverty Alleviation in Developing Countries: A Necessary Condition Analysis.” *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01003-4.

Omidi, Z. “Effect of Lymphedema Self-Management Group-Based Education Compared with Social Network-Based Education on Quality of Life and Fear of Cancer Recurrence in Women with Breast Cancer: A Randomized Controlled Clinical Trial.” *Quality of Life Research* 29, no. 7 (2020): 1789–1800. https://doi.org/10.1007/s11136-020-02455-z.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Onsay, E A. "Multidimensional Impact Evaluation of the National Conditional Cash Transfer on Poverty Alleviation and Economic Development in the Poorest Region of Luzon, Philippines." *Development and Sustainability in Economics and Finance* 6 (2025). https://doi.org/10.1016/j.dsef.2025.100053.

Parvin Hosseini, Seyed Mehrshad, Maryam Mirzaei, and Mohammad Iranmanesh. "Determinants of Muslims' Willingness to Pay for Halal Certified Food." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (January 2020): 1225–43. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0043.

Peña, M. "Inclusion of the Gender Equality Sustainable Development Goal in Engineering Teaching and Research." *Environment, Development and Sustainability*, 2023. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03667-2.

Prabowo, Muchammad Shidqon, and Dewi Sulistianingsih. "Health Administration in Organizing Indonesian Hajj from the Legal and Managerial Perspective of Good Corporate Governance: A Systematic Study." *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020).

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Perspektif Rancangan Penilitian*. Edited by Meita Sandra Shanty. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Pratama, S D. "The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty." *Islamic Economics and Nternational Journal Of…*, 2023. https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/17006.

Prayag, G. "Is Gen Z Really That Different? Environmental Attitudes, Travel Behaviours and Sustainability Practices of International Tourists to Canterbury, New Zealand." *Journal of Sustainable Tourism* 33, no. 6 (2025): 1016–37. https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2131795.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putri, Mauliana, Aura Maulida, and Faizatul Husna. “Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022, 19–26.

Radzi, S H M. “Determinants of E-Zakat Payment Adoption Intention: Evidence from Muslim Entrepreneurs in Malaysia.” *Multidisciplinary Reviews* 9, no. 5 (2025). https://doi.org/10.31893/multirev.2026248.

Raghavendra, A H. “Role of Artificial Intelligence (AI) in Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis.” *Vine Journal of Information and Knowledge Management Systems* 55, no. 3 (2025): 710–29. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-05-2023-0104.

Ramadhita. “Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 241–64. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462.

Ramos, D. “A Theoretical Perspective on Tourism, Gender and Sustainable Development Goals.” *Journal of Tourism and Development* 36, no. 2 (2021): 619–29. https://doi.org/10.34624/rtd.v36i2.26034.

Razak, Shaikh Hamzah Abdul. “Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia.” *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 3/4 (2020): 249–66.

Rubio, J. “Financial Inclusion as a Pathway to Poverty Alleviation and Equality in Latin America: An Empirical Analysis.” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 7 (2025). https://doi.org/10.3390/jrfm18070392.

Rusydiana, A S, M F D Prakoso, H Aslan, and ... “Unveiling the Effects of Zakat toward Socioeconomic Empowerment in OIC Countries.” *International Journal of …*, 2025. https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0331.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Samad, N H A. “Predicting the Intention to Adopt E-Zakat Payment Services: A Machine Learning Approach.” *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics* 14, no. 3 (2025): 2330–37. https://doi.org/10.11591/eei.v14i3.8512.

Santoso, Djonet. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Sardiana, A. “Zakat Indonesia.” *Zakat Di Indonesia*, n.d. http://repository.ibs.ac.id/5206/1/Paper Anna X Alaida.pdf.

Sarjito, A. “Dampak Kemiskinan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *... Учредители: Faculty of Teacher Training and ...*, 2025.

Saro, N. “An Analysis of Factors Impacting Usage and Loyalty to Social Media in Malaysian Zakat Institutions.” *Studies in Systems Decision and Control* 604 (2025): 167–74. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95280-7_17.

Sen, Amartya. *Inequality Reexamined*. New York: Oxford university press, 1992.

Septiariva, I Y. “The Effect of the COVID-19 Pandemic on Waste Management in the Eastern Tourism Regions of Java and Bali Islands.” *Ecological Engineering and Environmental Technology* 24, no. 3 (2023): 1–9. https://doi.org/10.12912/27197050/159430.

Shikur, A A, H Aslan, and M Z Fodol. “Factors Influencing Zakat Payment among Ethiopian Muslims: A PLS-SEM Analysis.” *... Journal of Islamic and Middle Eastern ...*, 2025. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2024-0362.

Sianturi, V G, M Syafii, and A A Tanjung. “Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia Studi Kasus (2016-2019).” *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Singh, H P. "Impact of Sustainable Development Goals on Economic Growth in Saudi Arabia: Role of Education and Training." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 21 (2022). https://doi.org/10.3390/su142114119.

Sinha, V. "Attracting and Retaining Gen Z: A Study on Motivating Factors and Expectations of Generation Z in the Workplace." *Organizational Sociology in the Digital Age*, 2025, 97–112. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7398-9.ch006.

Sobah, Achmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 521–28. https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270.

Soedarmono, W. "Islamic Bank Procyclicality in an Emerging Market Economy: Do Bank Size and Financing Contracts Matter?" *Quarterly Review of Economics and Finance* 92 (2023): 132–41. https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.09.003.

Statistik, B P. "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2017." *Berita Resmi Statistik*, 2022.

Statistik, Badan Pusat, and Kota Cirebon. "Profil Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2025," no. 37 (2025).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhada, D, N F Natsir, and E Haryanti. "Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu …*, 2021.

Sunarsih, Lukman Hamdani, Achmad Rizal, and Rizaldi Yusfiarto. "Motivational Factors to Paying Zakat through Institutions: A Multigroup Analysis of Urban and Suburban Muzakki Based on Digital Payment Scheme." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 6 (2025): 1148–73. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0333.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surbakti, S P P, M Muchtar, and P R Sihombing. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2015-2021.” *Ecoplan*, 2023.

Swamy, V. “DOES GOOD GOVERNANCE INFLUENCE FOREIGN TOURIST INFLOWS?” *Tourism Analysis* 28, no. 1 (2023): 47–67. https://doi.org/10.3727/108354222X16484969062783.

Syafitri, D A, S Sutiawati, and ... “Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial …*, 2024.

Syaikhu, Norwili, Maimunah, and Laili Wahyunita. “The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in Light of Maqasid Al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia.” *Samarah* 5, no. 2 (2021). https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.8997.

Tashia, O S, and J Jamaluddin. “Evaluation of Occupational Health and Safety Management System at Haji Hospital Medan.” *Jurnal Perilaku Kesehatan Terpadu*, 2023.

Tomaževič, N. “The Role of Agile Values in Enhancing Good Governance in Public Administration during the COVID-19 Crisis: An International Survey.” *Administrative Sciences* 13, no. 12 (2023). https://doi.org/10.3390/admsci13120248.

Torang Siregar. “Stages of Research and Development Model Research and Development (R&D).” *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities* 1, no. 4 (2023): 142–58. https://doi.org/10.58355/dirosat.v1i4.48.

Umar, D A, S Mukramin, J Arifin, and ... “Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar.” *Jurnal Kajian Dan …*, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Utami, P, J Ali, and T Suryanto. “The Role of Government and Good Governance in BAZNAS with Trust as Moderating: A Conceptual Perspective.” *Proceedings of the International Conference on …*, 2023. https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328960.

Vernia, Dellia Mila. “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga.” *Jurnal Ilmial Pendidikan Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2017).

Wang, Y. “Does Social Capital Influence Farmers’ e-Commerce Entrepreneurship? China’s Regional Evidence.” *Electronic Commerce Research* 25, no. 5 (2025): 3397–3425. https://doi.org/10.1007/s10660-023-09794-2.

Wiaam, I, and S T Anggraeni. “Islamic Ethics and Values in the Shopee Affiliate Program: Qawaid Fiqhiyyah Approach.” *Demak Universal Journal …*, 2024.

Wijaya, Andy Putra. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi Dan Aplikasinya Di Era Modern.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2025): 169–77. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1527.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

Yang, L. “Community Social Capital and Depressive Symptoms among Older Adults Relocated for Poverty Alleviation in Shanxi, China: A Cross-Sectional Study.” *BMC Public Health* 25, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1186/s12889-025-21483-3.

Yasin, A.A., A.D. Salikin, A. Jaelani, and E. Setyawan. “Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6722.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yi, J. "Can Participating in Targeted Poverty Alleviation Reduce the Cost of Corporate Debt Financing?—Evidence from China." *Environment Development and Sustainability*, 2025. https://doi.org/10.1007/s10668-025-06301-5.

Yuwono, Wisnu. "Konseptualisasi Peran Strategis Dalam Pendidikan Literasi Keuangan Anak Melalui Pendekatan Systematic Review." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020): 1419–29.

Zaelani, Irwan, Opan Arifudin, and Sekhruri Sekhruri. "The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector." *International Journal Of Science …*, 2025. https://doi.org/https://doi.org/10.28301/ijsetm.v4i1.33.

Zaenal, Muhammad Hasbi. *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas, 2023.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Muhammad Choirin, Dita Anggraini, Hidayaneu Farchatunnisa, Dion Saputra Arbi, Khonsa Tsabita, Shelda Mustika Burhanudin, Rifda Mufida, and Nono Hartono. "Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2022." Jakarta, 2022.

Zakat, Pengelolaan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999, 63–72.

Zakiy, F S. "Sharia Governance and Organizational Performance in Zakat Management Organization: Evidence from Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 6 (2025): 1034–57. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0188.

Zulkipli, Z, A Basit, and F Wajdi. "The Strategic Role Of Zakat And Waqf In Sustainable Poverty Alleviation: A Literature Review From The Perspective Of Islamic Economics." *Islamic Banking: Jurnal …*, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zunaidi, A, F L Maghfiroh, I A Mushlihin, and S A Natalina. "Integrating Productive Zakat and Women's Empowerment to Achieve Sustainable Development Goals: A Path to Social Welfare and Economic Inclusion." *International Journal of Zakat*, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA